

**KEMAJEMUKAN NILAI BANGSA INDONESIA
SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN
HUKUM WARIS NASIONAL**

DISERTASI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Dapat Mengikuti
Sidang Ujian Terbuka**



Oleh :

**Dewi Fortuna Limurti
2015822001**

Promotor:

Prof. Dr. Dr. Rr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

Ko-Promotor:

Dr. Herlien Budiono, S.H.

Penguji:

**Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LL.M.
Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH, M.Hum, CN
Prof. Dr. I Wayan Windia, S.H., M.Si.
Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
KEMAJEMUKAN NILAI BANGSA INDONESIA SEBAGAI DASAR
PEMBENTUKAN HUKUM WARIS NASIONAL



Oleh :

Dewi Fortuna Limurti
2015822001

Disetujui Untuk Diajukan Sidang dalam :
Sidang Ujian Terbuka Hari/tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021

Promotor:

Prof. Dr. Dr. Rr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

Ko-Promotor:

Dr. Herlien Budiono, S.H.

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tidak terhingga yang dapat Penulis panjatkan atas berkat dan anugerah dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga Penulis dapat menyelesaikan naskah Disertasi yang berjudul : “Kemajemukan Nilai Bangsa Indonesia sebagai Dasar Pembentukan Hukum Waris Nasional”.

Disertasi ini Penulis susun sebagai pemenuhan syarat dalam meraih gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Selama penelitian dan penulisan ini Penulis selalu dibimbing oleh Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. selaku Promotor dan Ibu Dr. Herlien Budiono, S.H. selaku Ko Promotor, sehingga pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Promotor dan Ko Promotor Penulis atas kesabaran, waktu, kasih sayang, perhatian, masukan dan koreksi kepada Penulis, sehingga Penulis banyak belajar dan bertumbuh dalam menjalankan penelitian dan penulisan Disertasi ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan juga tak lupa Penulis sampaikan kepada Tim Penguji : Bpk.Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LL.M, Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH, M.Hum, CN, Bpk.Prof. Dr. I Wayan Windia, S.H., M.Si. dan Bpk.Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M atas masukan dan arahan dalam penyempurnaan Disertasi ini. Kemudian juga Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Unika Parahyangan Bpk.Dr.Iur.Liona Nanang Supriatna, S.H.,M.Hum, kepada Kepala Program Studi Doktor Ilmu Hukum Bpk.Dr.Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M dan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik Ibu Dr.W.M.Herry Susilowati, S.H., M.Hum.

Penulis juga ingin berterimakasih kepada staff Penulis di kantor yang telah mengikuti dan membantu Penulis dalam pekerjaan sehari-hari di kantor sehingga Penulis memiliki waktu dan tenaga untuk menyelesaikan perkuliahan di Program Doktor ini, kepada Abdul, Kevin, Nia, Yuli, Indri, Yessi, Pak Gun dan Bu Gun, Penulis mengucapkan terimakasih tidak terhingga atas bantuan dan kerjasamanya selama ini. Kepada sahabat-sahabat Penulis, Reiny, Bu Tirta, Ci Petra, Debi, Teh

Yuni, Teh Nina, Anna, Yanly dan semua sahabat yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas persahabatan, perhatian dan cinta kasih kepada Penulis.

Kepada keluarga tercinta, Mama yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis dalam pekerjaan dan perkuliahan, Bapak yang telah berpulang ke rumah Bapa di surga, akan tetapi semangat dan cintanya masih tetap ada di hati Penulis, mertua Penulis amang dan inang di Medan yang tak pernah bosan mendoakan dan memberikan perhatian kepada Penulis, Abang Joko, Kak Lince dan keponakan Penulis Naomi dan Lois yang begitu memperhatikan dan memberi semangat pada Penulis, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala cintakasih dalam keluarga.

Terakhir dan terutama bagi suami Penulis dan anak-anak Moses dan Josua yang begitu mencintai Penulis, mengorbankan sebagian waktu mereka untuk Penulis pakai dalam menyelesaikan perkuliahan di Program Doktor, terimakasih atas kesabaran, cinta dan perhatian yang begitu besar sehingga Penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Disertasi ini bukanlah karya yang sempurna oleh karena keterbatasan Penulis dalam waktu, tenaga dan ilmu, untuk itu perkenankan Penulis membuka ruang atas kritik dan saran bagi penyempurnaan Disertasi ini.

Bandung, 9 Agustus 2021

Penulis

Dewi Fortuna Limurti

KEMAJEMUKAN NILAI BANGSA INDONESIA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN HUKUM WARIS NASIONAL

ABSTRAK

Cita-cita ideal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah merdeka dan memiliki kedaulatan dalam melindungi dan mensejahterakan rakyatnya adalah melalui pembentukan hukum nasional yang menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Salah satu bidang hukum yang sampai saat ini masih mewarisi peraturan kolonial akibat penjajahan adalah bidang hukum waris. Hukum waris yang saat ini berlaku di Indonesia masih beranekaragam sesuai dengan penggolongan penduduk dalam Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling*, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga khusus bagi yang beragama Islam, berlaku Hukum Waris Islam. Sebagai bagian dari dunia Internasional, Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No.29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) lalu kemudian mengundangkan Undang-undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan terakhir mengundangkan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan telah mencabut semua peraturan (*staatsblads*) tentang pencatatan sipil yang mengatur penggolongan penduduk di dalam akta kelahiran Warganegara Indonesia. Akibat dari pencabutan peraturan pencatatan sipil tersebut, maka Warganegara Indonesia yang lahir setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak dapat lagi ditelusuri garis keturunannya untuk mengetahui apa golongan penduduknya. Dari kenyataan tersebut, pemberlakuan hukum waris yang masih mendasarkan pada penggolongan penduduk sudah tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga harus dicarikan jalan keluar bagi pembentukan Hukum Waris Nasional yang bersumber pada jiwa bangsa Indonesia sendiri dan yang menghormati kemajemukan Bangsa Indonesia.

Penghormatan terhadap kemajemukan Bangsa Indonesia akan dimulai dengan mencari nilai-nilai dalam kemajemukan tersebut, baik nilai dalam Pancasila, nilai dalam masyarakat hukum adat dan nilai dalam pluralisme hukum waris. Pencarian Nilai ini akan mendasarkan diri pada metode penelitian yuridis normatif, yaitu nilai-nilai yang didapatkan dari dalam Pancasila, literatur dan doktrin akan dikonstruksikan ke dalam peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, sehingga akan didapatkan kemajemukan nilai yang bersumber pada Pancasila, peraturan perundangan dan yurisprudensi sebagai upaya penghormatan terhadap kemajemukan Bangsa Indonesia.

Kemajemukan nilai yang diperoleh dari penelitian ini nantinya menjadi dasar bagi pembentukan Hukum Waris Nasional, sehingga Hukum Waris Nasional yang dicita-citakan tidak hanya merupakan unifikasi hukum waris, tetapi juga menghormati kemajemukan nilai yang ada dan hidup di dalam Bangsa Indonesia, tanpa menggolongkan dan membedakan Warganegara Indonesia

Kata Kunci : Kemajemukan Bangsa Indonesia, Hukum Waris Nasional

**THE PLURALISM OF THE VALUE OF THE INDONESIAN NATION
AS THE BASIS FOR THE ESTABLISHMENT OF
THE NATIONAL INHERITANCE LAW**

ABSTRACT

The ideals of the Unitary State of the Republic of Indonesia which has become independent and has sovereignty in protecting and prospering its people is through the formation of national laws that create legal certainty, justice and benefit. One of the fields of law that until now still inherits colonial regulations due to colonialism is the field of inheritance law. Inheritance law currently applicable in Indonesia is still diverse according to population classification in the Article 131 and 163 Indische Staatsregeling, namely Customary Inheritance Law, Civil Inheritance Law according to the Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - Burgerlijk Wetboek) and also specifically for those who are Muslim, Islamic Inheritance Law applies. As part of the international world, Indonesia has legislated Laws Number 29 Year 1999 regarding the Ratification of International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) and then legislated Laws Number 40 Year 2008 regarding Elimination of Race and Ethnic Discrimination and last legislated Laws Number 24 Year 2013 regarding Alteration of Laws Number 23 Year 2006 regarding Population Administration and has revoked all regulations (staatsblads) regarding civil registration which regulates the classification of the population in the birth certificate of Indonesian citizens. As a result of the revocation of the civil registration regulation, therefore Indonesian citizens born after the enactment of the Population Administration Law can no longer be traced to their lineage to find out what group of people they belong to. From that fact, the implementation of inheritance law which is still based on population classification can no longer be maintained, so that a solution must be found for the formation of a National Inheritance Law that is rooted in the soul of the Indonesian nation itself and which respects the plurality of the Indonesian nation.

Respect for the plurality of the Indonesian nation will begin by looking for values in that plurality, both values in Pancasila, values in customary law communities and values in inheritance law pluralism. This Value Search will be based on normative juridical research methods, namely the values obtained from within Pancasila, literature and doctrine will be constructed into legislation or jurisprudence, so that the value of pluralism will be obtained which originates from Pancasila, legislation and jurisprudence as an effort to respect the plurality of the Indonesian nation.

The pluralistic values obtained from this research will later become the basis for the formation of the National Inheritance Law, so that the National Inheritance Law that aspires to is not only a unification of inheritance law, but also respects the plurality of values that exist and live within the Indonesian Nation, without classifying and distinguish Indonesian Citizens.

Keywords : The Plurality of the Indonesian Nation, National Inheritance Law

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan Masalah	28
1.3. Konsep	30
1.4. Orisinalitas Penelitian.....	31
1.5. Maksud dan Tujuan Penelitian	32
1.6. Kegunaan Penelitian	33
1.7. Metode Penelitian	34
1.8. Metode Analisa	37
1.9. Pembatasan Penelitian	38
1.10. Kerangka Berpikir	39
1.11. Sistematika Penulisan	51
BAB II KEMAJEMUKAN NILAI BANGSA INDONESIA	55
2.1. Kemajemukan Suku, Agama, dan Golongan (etnis) di Indonesia	55
2.2. Kemajemukan Nilai Bangsa Indonesia.....	68
2.2.1. Kemajemukan Nilai dalam Masyarakat Hukum Adat	75
2.2.2. Kemajemukan Nilai dalam Pancasila	88
2.2.3. Kemajemukan Nilai dalam Pluralisme Hukum Waris di Indonesia.....	99
BAB III PEMBENTUKAN HUKUM WARIS NASIONAL	117
3.1. Perlunya Pembentukan Hukum Waris Nasional di Indonesia	117
3.2. Substansi Hukum Waris Nasional	121
3.2.1. Hal-hal yang diatur dalam Hukum Waris	122
3.2.2. Asas-Asas Hukum Waris.....	137
3.2.2.1. Asas Hukum Waris Adat.....	139
3.2.2.2. Asas Hukum Waris Islam.....	162

3.2.2.3.	Asas Hukum Waris Perdata.....	181
3.3.	Formalitas Hukum Waris Nasional.....	191
3.3.1.	Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) dalam Pluralisme Hukum Waris.....	191
3.3.2.	Kewenangan Badan Peradilan dan Tempat Pengajuan Gugatan.....	199
BAB IV	KEMAJEMUKAN NILAI SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN HUKUM WARIS NASIONAL.....	209
4.1.	Nilai-nilai dan Asas-Asas dalam Kemajemukan Bangsa Indonesia yang menjadi Dasar Pembentukan Hukum Waris Nasional.....	209
4.1.1.	Nilai Kemajemukan Bangsa Indonesia	224
4.1.1.1.	Nilai Kemajemukan dalam Pancasila	225
4.1.1.2.	Nilai Kemajemukan dalam Masyarakat Hukum Adat.....	232
4.1.1.3.	Nilai Kemajemukan dalam Pluralisme Hukum Waris.....	250
4.1.2.	Asas Umum yang terdapat dalam Hukum Waris Adat, Islam dan Perdata.....	262
4.2.	Pokok-pokok Pengaturan Penyelesaian Hukum Waris Nasional yang Memperhatikan Kemajemukan Nilai dalam Masyarakat Indonesia	274
4.2.1.	Pokok-Pokok Pengaturan Substansi Hukum Waris Nasional	276
4.2.2.	Pokok-Pokok Pengaturan Formalitas Hukum Waris Nasional	290
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	295
5.1.	Kesimpulan	294
5.2.	Saran	296
DAFTAR PUSTAKA		299

DAFTAR TABEL

Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.5. Resume Asas dari Orientasi Pancasila	89
Tabel 2.6. Asas yang terdapat dalam Pancasila	95
Tabel 2.7. Pluralisme Hukum Waris Adat	110
Tabel 2.8. Pluralisme Hukum Waris Islam	113
Tabel 2.9. Gambaran Pluralisme dalam Pluralisme Hukum Waris	116
Tabel 3.1. Hal-Hal yang diatur dalam Hukum Waris Adat	125
Tabel 3.2. Hal-Hal yang diatur dalam Hukum Waris Islam	133
Tabel 3.3. Hal-Hal yang diatur dalam Hukum Waris Perdata	136
Tabel 3.4. Asas-Asas dalam Hukum Waris Adat	161
Tabel 3.5. Asas-Asas dalam Hukum Waris Islam	174
Tabel 3.6. Asas dan Prinsip dalam Hukum Waris Islam	180
Tabel 4.1. Nilai Kemajemukan dalam Pancasila	227
Tabel 4.2. Putusan yang mengandung nilai gotong royong	234
Tabel 4.3. Putusan yang mengandung nilai kekeluargaan dari asas Fungsi Sosial Manusia dan Milik dalam Masyarakat	239
Tabel 4.4. Putusan yang mengandung nilai musyawarah	244
Tabel 4.5. Nilai kemajemukan dalam Hukum Adat	248
Tabel 4.6. Nilai-Nilai Kemajemukan Bangsa Indonesia	261
Tabel 4.7. Perbandingan Asas dalam Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata	263
Tabel 4.8. Daftar Gugatan Muslim ke Pengadilan Negeri	284

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1. Negara Indonesia dan Suku Bangsa Yang Terdapat Di dalamnya	54
Gambar 2.2. Negara Indonesia dan Suku Bangsa Yang Terdapat Di dalamnya	54
Gambar 2.3. Ilustrasi Nilai Dasar	70
Gambar 2.4. Hubungan Nilai, Asas dan Norma	72
Gambar 3.7. Penggolongan Ahli Waris menurut Hukum Waris Perdata	189

DAFTAR SINGKATAN

UUD 1945		Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
IS		<i>Indische Staatsregeling</i>
KUHPerdata		Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUPA		Undang-Undang Pokok Agraria
		Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
UU Adminduk		Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
UU Mahkamah Agung		Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
UU Peradilan Agama		Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Perubahan Pertama Peradilan Agama	UU	Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Perubahan Kedua Peradilan Agama	UU	Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Perda		Peraturan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejak kemerdekaan, bangsa Indonesia telah merumuskan cita-cita kemerdekaan yang luhur, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”), yaitu:

"... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...".

Guna mewujudkan cita-cita tersebut dan membentuk Pemerintah Negara Indonesia, maka disusunlah UUD 1945 yang sampai saat ini telah mengalami 4 (empat) kali perubahan (perubahan pertama disahkan 19 Oktober 1999, perubahan kedua disahkan 18 Agustus 2000, perubahan ketiga disahkan 10 Nopember 2001 dan perubahan keempat disahkan 10 Agustus 2002).¹

Sebagai negara merdeka, tentu saja Indonesia harus memiliki fondasi yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya para pendiri bangsa ini berupaya keras mendirikan pondasi yang kuat dan kokoh bagi berdirinya Negara Indonesia yang baru merdeka. Bersyukur bahwa penelitian yang mendalam mengenai fondasi negara ini dapat ditemukan dan diwujudkan oleh para pendiri bangsa ini, khususnya Ir. Soekarno (yang lebih dikenal dengan panggilan bung Karno) dalam kurun waktu yang relatif singkat. Pancasila sendiri memiliki cukup banyak istilah untuk memberikan nama pada fungsi dan kualitas

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002.

Pancasila, seperti Pancasila sebagai Dasar Negara, sebagai Pandangan Hidup, sebagai Ideologi, Kepribadian Bangsa, sebagai Falsafah dan istilah lainnya.²

Istilah Pancasila sebagai dasar negara, pertama kali dicetuskan oleh Presiden Sukarno pada saat beliau memberikan kata sambutan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945 dan isi hakikinya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks Pembukaan UUD 1945 jelas sekali bahwa fungsi dasar dari Pancasila adalah sebagai dasar negara, yang artinya Pancasila adalah fondasi dimana akan dibangun Negara Indonesia yang baru merdeka tersebut dan harus dipegang teguh sebagai prinsip utama dan titik pangkal dari apapun juga.³ Dengan demikian Pancasila mutlak menjadi tolok ukur dalam segala hal, terutama dalam bidang hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Secara populer dikatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, di mana kekuasaan tunduk pada hukum.⁴

Salah satu yang terpenting dari prinsip negara hukum adalah bahwa dalam negara hukum semua orang sama di hadapan hukum, dengan kata lain berarti bahwa hukum memperlakukan semua orang sama tanpa perbedaan yang didasarkan atas ras (keturunan), agama, kedudukan sosial dan kekayaan.⁵ Keberagaman bangsa Indonesia tentunya sangat disadari oleh pendiri bangsa ini, karenanya secara kultural dasar pemikiran dan orientasi dari Pancasila pada intinya bertumpu pada budaya bangsa. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya

² Soerjanto Poespowardojo, *Filasafat Pancasila- Sebuah Pendekatan Sosio Budaya*, PT.Gramedia, Jakarta, 1989, hlm.3

³ *Supra Note 2*, hlm.4

⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, hlm.135

⁵ *Supra Note 4*

terdapat secara fragmentaris dan sporadis dalam kebudayaan yang tersebar diseluruh Kepulauan Nusantara. Secara politis Pancasila merupakan hasil kompromi dan konsensus nasional bangsa yang beranekaragam tersebut, yang mampu menggalang dan menjamin persatuan bangsa menuju terwujudnya cita-cita bersama: masyarakat adil dan makmur.⁶

Indonesia merupakan tatanan multikultur, tidak semata-mata dari aspek geografis, budaya, perilaku, sumber daya alam, namun sekaligus memiliki keragaman etnis, sebut saja misalnya etnis Melayu, Madura, Jawa, Batak, Minangkabau dan lain-lain. Ditinjau dari sudut komunitas, terlihat begitu heterogennya masyarakat kita, mereka yang hidup di perkotaan, pedesaan, pegunungan, lembah daratan, atau pesisir pantai dan lautan, memperlihatkan keragaman itu. Hal itu masih juga terlihat multikultural dengan melihat budaya yang mereka miliki, bagaimana budaya modern, globalisasi akan bertemu dengan budaya tradisional-budaya pedesaan, teknologi modern dan teknologi di kampung-kampung.⁷

Kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia sungguh luar biasa, kita mulai dari Hukum adat, Van Vollenhoven membagi wilayah hukum adat Indonesia dalam sembilan belas lingkungan hukum adat (*adatrechtskringen*)⁸, lalu keragaman agama dan aliran kepercayaan, di Indonesia terdapat 6 (enam) agama yang diakui pemerintah⁹, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan Kong Hu Chu serta aliran-aliran kepercayaan, dari sisi

⁶ *Supra Note 2*, hlm.5-6

⁷ Anthon F.Susanto, *Penelitian Hukum – Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.71

⁸ Bushar Muhammad, *asas-asas Hukum Adat (suatu pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm.8

⁹ Lihat Pasal 1 dan penjelasan dari Penetapan Presiden No.1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

kebudayaan maka masyarakat Indonesia dan kompleks kebudayaannya masing-masing adalah plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen (aneka ragam). Pluralisme sebagai kontraposisi dari singularitas mengindikasikan adanya suatu situasi yang terdiri dari kejamakan, dan bukan ketunggalan, yang mana artinya dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai berbagai sub-kelompok masyarakat yang tidak bisa disatukelompokkan satu dengan yang lainnya. Adanya tidak kurang dari 500 suku bangsa di Indonesia menegaskan kenyataan itu.¹⁰ Demikian pula bila dilihat dari heterogenitas yang mengindikasikan keadaan yang tidak sama dalam unsur-unsurnya, yang artinya, masing-masing subkelompok masyarakat itu beserta kebudayaannya bisa benar-benar berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bayangan perbedaan yang ada tidak perlu sampai membayangkan antara suku yang ada di Papua dengan Suku yang ada di Pulau Jawa, cukup saja dengan perbedaan suku yang ada disatu Pulau Sumatera misalnya sudah cukup memberi gambaran betapa heterogennya masyarakat Indonesia,¹¹ lalu kemajemukan yang diciptakan dan yang akan dibicarakan dalam tulisan ini adalah penggolongan penduduk, khususnya karena timbulnya disebabkan oleh suatu peraturan kolonial, i.c. “*Wet op de Staatsinrichting van Ned.Indië*” atau “*Indische Staatsregeling*” (IS), S.1855-2 jo.1, yang merupakan lanjutan dari pada “*Reglement op het beleid der Regeering van Ned.Indië*” di singkat *Regeeringsreglement* (RR) dan yang dalam pasal-pasal 131 dan 163

¹⁰ Boediono Kusumohamidjojo, *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, PT.Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.45

¹¹ *Supra Note* 10

(selanjutnya disebut “Pasal 131 dan 163 IS”) telah membedakan penduduk Indonesia (dulu *Nederlands-Indië*) dalam 3 golongan yaitu:¹²

- a. Golongan penduduk Eropah dan mereka yang dipersamakan dengan mereka (orang-orang Jepang)
- b. Golongan Indonesia Asli (Bumiputera) dan
- c. Golongan Timur Asing, masing-masing dengan hukumnya sendiri-sendiri.

Kemajemukan yang demikian luar biasa yang terdapat pada masyarakat Indonesia disadari betul, sampai-sampai para pendiri bangsa ini merasa penting untuk dituangkan dalam semboyan Negara Republik Indonesia, yang dikenal dengan *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.¹³

Mengutip penjelasan resmi Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan:

“Yang dimaksud dengan “asas kebhinnekatunggalikaan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan mencerminkan kesatuan dalam keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam buku *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia*, Budiono Kusumohamidjojo menyampaikan suatu program yang dikatakan sebagai Pekerjaan Rumah dalam bentuk Kontemplasi Spekulatif, bahwa kita juga harus mampu hidup berdampingan dalam perbedaan, dan bukannya menghilangkan

¹² Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.3

¹³ Pada penjelasan Pasal 46 alinea keempat UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan: Yang dimaksud dengan “semboyan Bhinneka Tunggal Ika” adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular. Kata bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata tunggal ika diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

aneka perbedaan untuk mempersyaratkan hidup berdampingan. Logis saja jika keanekaragaman dan perbedaan itu di dalam dirinya menyimpan potensi konflik, tetapi konflik adalah tetap juga suatu perkara yang logis belaka bahkan dalam masyarakat-masyarakat yang homogen atau unitaristik. Masalahnya adalah bahwa potensi konflik itu harus diletakkan dalam suatu skema yang rasional yang mendorong menuju penyelesaian konflik yang rasional juga.¹⁴

Sebagai suatu Negara kesatuan maka sudah tentu diperlukan adanya suatu kesatuan hukum bagi seluruh warganegara. Inilah yang dinamakan “wawasan nusantara” di bidang hukum yang mengandung makna bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa ada satu hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.¹⁵

Wawasan Nusantara di bidang hukum mengandung makna:¹⁶

- a. Nusantara adalah satu kesatuan hukum dalam arti hanya ada satu hukum nasional.
- b. Hukum nasional itu harus mengabdikan pada kepentingan nasional.

Suatu perumusan politik hukum yang dinyatakan secara tegas dan bertahap dicantumkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara menurut Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978 dan dilanjutkan dengan Ketetapan MPR No.II/MPR/1983.¹⁷

Dalam butir c angka 1 dinyatakan sebagai berikut:

- “c. Dalam pembangunan dan pembinaan hukum ini akan dilanjutkan usaha untuk:

¹⁴ *Supra Note* 10, hlm.13

¹⁵ R.O. Tambunan, Masalah Perencanaan Pembinaan Hukum Nasional dan Pemrioritasan Bidang Hukum yang Akan Dibina, Sesuai dengan Urgensi Tahap-Tahap Pembangunan, Simposium Pola Umum Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan BPHN, Banda Aceh 4 - 6 Oktober 1976, Binacipta, hlm.95

¹⁶ *Supra Note* 15

¹⁷ R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.65

1. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaruan hukum dengan antara lain mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat;”

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum yang berlaku sekarang masih ada yang merupakan warisan penjajah (jaman kolonial) dulu, artinya hukum tersebut belum seluruhnya bersumber pada kesadaran dan cita hukum bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Menjadi kewajiban kita sekarang dengan segera mengadakan penelitian terhadap hukum-hukum yang ada untuk tujuan penyempurnaan dan/atau pembaruan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang sedang membangun.¹⁸

Ada banyak tujuan hukum yang dapat dicapai dengan adanya Pembaharuan, Kodifikasi dan Unifikasi hukum, dimana Kodifikasi penting untuk menjamin kepastian hukum. Demikian pula halnya dengan unifikasi hukum, yang sangat diperlukan untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa, dengan suatu catatan penting yang tidak boleh diabaikan yaitu bahwa baik pembaruan (modifikasi), kodifikasi, maupun unifikasi, tidak boleh mengabaikan hakikat hukum yang bersumber pada kesadaran dan cita hukum bangsa Indonesia itu.¹⁹

Kesadaran hukum bangsa Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini tentunya terus berubah, karena kehidupan manusia di muka bumi sangatlah dinamis, ucapan Heraclitus (535-480 S.M.) seorang ahli filsafat Yunani yang terkenal: *Panta rei* (segala-galanya mengalir) atau segala-galanya bergerak, tidak statis, jadi dinamis, merupakan suatu proses yang tidak berhenti-henti.²⁰ Apabila

¹⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum – Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm.230

¹⁹ *Supra Note* 18

²⁰ *Supra Note* 10, hlm.8

pada beberapa generasi sebelumnya ada usaha untuk mempertahankan kemurnian agama, suku dan golongan, maka saat ini dengan kehidupan modern yang dinamis, usaha-usaha untuk mempertahankan kemurnian agama, kemurnian suku dan golongan adalah suatu usaha yang “melawan arus”, karena percampuran atau asimilasi dari keberagaman tersebut tidak mungkin dapat dihalang-halangi, perubahan dan pergerakan masyarakat menjadi sesuatu yang absolut dalam kehidupan nasional maupun internasional.

Sebagaimana dikutip dari buku karangan Sunarjati Hartono:²¹

“dunia seolah-olah menjadi kapal-ruang-angkasa, dimana umat manusia bersama-sama hancur atau bersama-sama survive”.

Dan selanjutnya:

“Oleh sebab itu, dalam membina masyarakat hari depan kita harus sekaligus berfikir secara nasional dan secara internasional. Pembangunan kita tidak mungkin apabila tidak ada perubahan-perubahan pada taraf nasional dalam cara berfikir kita, tetapi pembangunan itu memerlukan pula perubahan-perubahan cara berfikir dan perubahan-perubahan struktural pada taraf internasional”.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, pada akhirnya juga akan menyentuh hal yang (mungkin) paling pribadi dari tiap-tiap individu, yaitu keluarga dan waris. Pembentukan keluarga yang dimulai dari adanya perkawinan dua anak manusia, tadinya dilangsungkan dengan pertimbangan atau bahkan keputusan untuk mempertahankan kemurnian suku, budaya, agama dan golongan, maka dewasa ini dengan pengaruh global yang sangat kuat, persamaan kedudukan baik pendidikan, pekerjaan maupun status sosial, perkawinan campuran²² menjadi tidak mungkin terelakkan. Saat ini tidak ada lagi perbedaan golongan, suku dan

²¹ *Supra Note* 10, hlm. 17, dikutip dari Majalah “Kommunikasi”, No.19 Th.I, hlm.3

²² yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran dalam penelitian ini adalah perkawinan antar Warganegara Indonesia yang berbeda agama, suku dan golongan sebagaimana kemajemukan yang diuraikan dalam awal tulisan

agama yang menjadikan perbedaan kesempatan untuk menikmati pendidikan atau pekerjaan sampai jenjang yang paling tinggi sekalipun, sepanjang individu tersebut memang mampu dan mumpuni, semua bisa dilakukan dan dijamin oleh negara.²³ Perkawinan campuran saat ini menjadi fenomena yang sangat awam terjadi, meskipun tidak ada data valid yang mampu menyajikan data mengenai perkawinan campuran, akan tetapi secara nyata dengan sangat mudah dapat ditemukan dalam lingkungan masyarakat sekitar.

Berbicara mengenai penggolongan penduduk di Indonesia, mau tidak mau akan terkait dengan beberapa variabel yang telah dibahas diatas, pertama adalah variabel suku/adat, kedua adalah variabel agama, ketiga adalah variabel golongan berdasarkan Pasal 131 dan 163 IS dan yang terakhir yang terjadi dibelahan bumi manapun adalah variabel kewarganegaraan. Perlu dicatat bahwa penggolongan penduduk dalam penelitian ini hanya akan membahas penggolongan penduduk berdasarkan 131 dan 163 IS, karena pluralisme hukum keluarga dan waris justru dimulai dari adanya penggolongan menurut Pasal 131 dan 163 IS, dimana golongan Eropa dan yang dipersamakan dengannya, menggunakan Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek* (dikenal dengan singkatan BW) yang saat ini dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata")²⁴ sedangkan golongan Bumiputera (pribumi) dan Timur Asing dengan hukum warisnya masing-masing. Di lain pihak penggolongan berdasarkan perbedaan agama (dalam hal Hukum Waris) tidak lagi menjadi perdebatan, oleh karena pilihan hukum untuk menggunakan selain Hukum Islam telah dihapuskan

²³ Lihat Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 A sampai dengan 28 J UUD 1945 hasil Amandemen.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek Staatsblaad 1847 No.23* masih berlaku berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945.

dengan diundangkannya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut “UU No.3 Tahun 2006”), yaitu dalam penjelasan umum alinea kedua kalimat terakhir yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus.”

Perkawinan campuran yang merupakan perkawinan antar golongan penduduk, akan menimbulkan problematika tersendiri terutama dalam Hukum Keluarga dan Hukum Waris, karena Hukum Keluarga dan terutama Hukum Waris bersifat sangat pribadi, bahkan disebutkan sangat sensitif,²⁵ sehingga kebanyakan ahli hukum agak “segan” untuk menyentuh bidang tersebut dan mengembalikannya kepada hukum dari masing-masing individu.²⁶ Sebagai bangsa yang merdeka, maka cita-cita unifikasi hukum sedapat mungkin harus diusahakan dalam semua bidang hukum, meskipun sejak dahulu para sarjana hukum dan juga pembuat Undang-undang sendiri mengakui, bahwa khusus dalam bidang hukum kekeluargaan (*Familie recht*) dan waris yang erat hubungannya dengan adat, agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang bersangkutan,

²⁵ Satjipto Rahardjo dalam bukunya Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 131, menggunakan kata “peka” dengan mengatakan bahwa suasana pluralistis ini merupakan suatu yang peka dalam kehidupan kita sebagai bangsa; sedangkan Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah dalam buku Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm. 77, menggunakan istilah “bidang kehidupan yang pribadi atau sensitif”.

²⁶ Lihat hlm. 92 Hukum Antar-Golongan di Indonesia karangan Wirjono Prodjodikoro, Hukum Antar-Golongan (Intergentiel) di Indonesia, Cetakan kelima, Sumur Bandung, 1976: “... bahwa kedaulatan orang-orang yang berkepentingan untuk memilih satu Hukum tertentu bagi Hukum yang berlaku guna suatu hubungan hukum (partij-autonomi) hanya ada agak penuh dalam hukum perjanjian dan sebaliknya adalah kurang dalam hukum kekeluargaan, perkawinan dan warisan. Lihat juga hlm. 38 Supra Note 12: “Menurut Van Vollenhoven, maka sebaiknya hukum perdata setempatlah yang dianggap berlaku bagi semua orang-orang pendatang, kecuali dalam soal kekeluargaan dan waris”

unifikasi hukum ini tidak dapat dicapai dalam waktu dekat. Mungkin pula tidak akan dapat tercapai sepanjang hukum ini masih hendak memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan daripada para pihak untuk siapa hukum ini berlaku.²⁷

Perlu penjelasan yang terang dan tegas bahwa penelitian ini bukannya hendak “tidak menghormati” keberagaman suku, budaya dan agama yang beraneka ragam di Indonesia, sama sekali bukan, bahkan tidak ada terbersit sedikit pun pikiran yang sedemikian. Menggali nilai-nilai dari kemajemukan Bangsa Indonesia sebagai upaya Peneliti dalam menghormati kemajemukan Bangsa Indonesia dalam rangka pembentukan Hukum Waris Nasional.

Keberagaman suku, budaya dan agama merupakan “kekayaan” Indonesia yang sangat besar bila dapat disikapi dengan bijak dan positif, karena dengan keberagaman kita memiliki sumberdaya manusia yang beragam pula, cara berpikir, bertindak dan cara hidup yang beragam pula, ini suatu harta karun bagi bangsa Indonesia karena memberikan banyak pilihan, bukankah banyaknya pilihan lebih baik daripada hanya ada satu pilihan ?. Keberagaman tersebut juga memberikan warna yang indah bagi perkembangan pariwisata Indonesia, kekayaan budaya yang demikian beragam menarik bangsa lain untuk datang sekedar menikmati atau malah belajar budaya kita yang kaya. Jadi perlu dipahami bahwa penelitian ini sama sekali tidak ingin meniadakan keberagaman tersebut, sekali lagi tidak.

Sebagaimana disebutkan di atas, penggalian atas nilai-nilai dalam kemajemukan Bangsa Indonesia bertujuan untuk pengembangan dan pembentukan Hukum Waris Nasional, karena hanya dalam bidang ini sajalah kita

²⁷ Sudargo Gautama, *Aneka Masalah dalam Praktek Pembaharuan Hukum di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.1-2

masih “diperlakukan berbeda” satu dengan yang lainnya karena adanya pembedaan golongan.²⁸ Hal ini sesuatu yang sangat unik, apakah disadari atau tidak oleh para ahli hukum bahwa tidak ada seorangpun dalam masyarakat Indonesia yang diberlakukan aturan yang berbeda dalam bidang hukum manapun, sebutlah Hukum Perdata, Pidana, Asuransi, Agraria, Perbankan, Perusahaan, Ekonomi, Jaminan, Penanaman Modal, Kekayaan Intelektual dan masih banyak lagi. Mungkin menyadari, akan tetapi tidak terlalu “terganggu” karena sudah ratusan tahun (sejak penjajahan) berbeda hukum waris-nya, jadi sudah merasa “biasa saja” diperlakukan secara berbeda, atau dalam beberapa tulisan dikatakan bahwa ada keengganan untuk menyentuh Hukum Waris karena sifatnya yang sangat pribadi dan sensitif.

Selanjutnya sebelum lebih jauh melangkah dalam Penelitian ini, perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan “nilai” yang akan ditemukan dalam Penelitian ini. Kata “Nilai” memiliki arti yaitu sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.²⁹ Nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau yang buruk, sebagai abstraksi, pandangan atau maksud dari berbagai pengalaman dalam seleksi perilaku yang ketat. Darmodiharjo mengungkapkan nilai merupakan sesuatu yang berguna bagi manusia baik jasmani maupun rohani. Soekanto menyatakan, nilai dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang positif dan bermanfaat dalam kehidupan manusia dan harus dimiliki setiap manusia untuk dipandang dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang dimiliki setiap manusia tersebut sangat beragam

²⁸ Di samping Hukum Waris, adapula perbedaan perlakuan dalam Hukum Perkawinan yaitu dalam hal pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, vide Pasal 2 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁹ Sumber: <https://kbbi.web.id/nilai>

bergantung pada kesepakatan masyarakatnya. Nilai- nilai tersebut seperti nilai moral, nilai religi, nilai estetika (keindahan), dan sebagainya.³⁰

Nilai itu bersifat imanen dan subjektif, sebab menyangkut keselarasan dengan suatu sikap batin, dengan kecenderungan serta kehendak insani orang bersangkutan. Namun nilai juga bersifat universal dan objektif, karena dapat dijelaskan dengan alasan yang masuk akal mengapa suatu nilai yang “saya cita-citakan penting untuk hidup manusia, yaitu bukan untuk hidup “saya” saja, melainkan juga untuk hidup semua orang sejauh mereka adalah manusia. Maka nilai itu sekaligus objektif dan universal. Nilai tampil sebagai sesuatu yang patut dikejar dan dilaksanakan oleh semua orang.³¹

Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila ia bermanfaat dalam kaca mata manusia yang memberikan penilaiannya. Jadi nilai tidak lain sebenarnya adalah kualitas dari sesuatu. Ukuran dari kualitas itu adalah bermanfaat atau tidak bagi kepentingan manusia, baik kepentingan itu bersifat lahiriah atau batiniah, karena berkaitan dengan kepentingan manusia, maka nilai merupakan kualitas yang selalu ingin diwujudkan.³²

Ini berarti penelitian ini akan mencari sifat (hal) yang penting dan memiliki kualitas bagi kehidupan manusia secara universal yang berarti penting bagi kehidupan manusia, tidak hanya penting bagi pribadi atau kelompok tertentu. Nilai ini akan digali dari kemajemukan Bangsa Indonesia yang terdiri dari kemajemukan suku, agama dan etnis (golongan). Nilai yang digali adalah nilai

³⁰ Wagiman, Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya, Jurnal Filsafat Hukum, Vol 1 Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, hlm.49

³¹ G.Moedjanto dkk, Pembimbing: Murniati, Pancasila: Buku Panduan Mahasiswa, PT.Gramedia Pustaka Utama, Mei 1996, hlm.78-79

³² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, November 1996, hlm.2

yang bersifat universal, yang artinya berlaku secara umum dan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia sehingga pada akhirnya akan dipergunakan sebagai bahan pembentukan Hukum Waris Nasional.

Adanya postulat hukum yang diungkapkan Hoebel berkaitan dengan terciptanya (terbentuknya) hukum diartikan sebagai hal-hal yang oleh para warganya dianggap baik dan karena itu harus dikejar, dan hal yang dianggap buruk dan harus dielakkan. Postulat hukum berupa nilai-nilai inilah yang mendasari tingkah laku dan penerimaan nilai baru, norma hukum, dan lembaga hukum dalam masyarakat.³³

Teori hukum idealistis mengemukakan bahwa apabila ingin diketahui ada dan berkembangnya hukum di tengah masyarakat, maka yang pertama kali yang harus dipahami adalah kebudayaan dari masyarakat bangsa tersebut, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara nilai, norma dan hukum. Banyak ahli yang berpendapat bahwa hukum akan terdapat di tengah masyarakat yang berbudaya, oleh karena itu berkaitan dengan pembentukan hukum Kohler menunjukkan bahwa [*law is considered*]:³⁴

(a) *as to the past as a product of civilization ;*

(b) *as to the present as a means of maintaining civilization ;*

(c) *as to the future as a means of furthering civilization.*

Demikianlah pembentukan Hukum Waris Nasional memang merupakan tugas berat para ahli hukum di negara berkembang seperti Indonesia, yang memang menghadapi tugas yang jauh lebih berat daripada ahli hukum di negara

³³ Hermayulis, *Terbentuk dan Pembentukan Hukum (Suatu Pemikiran dalam Reformasi Hukum di Indonesia)*, Hukum dan Kemajemukan Budaya (sumbangan karangan untuk menyambut hari ulang tahun ke-70 Prof Dr T.O.Ihromi) ed.E.K.M.Masinambow, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.88

³⁴ *Supra Note 33*, hlm.88-89

yang telah maju, pendidikan yang diperoleh juga tidak disiapkan untuk menghadapi tugas berat tersebut.³⁵ Tugas ini menjadi jauh lebih berat lagi di Indonesia, karena memiliki suatu sistem hukum yang pluralistik,³⁶ dan masyarakat Indonesia termasuk di antara masyarakat-masyarakat yang paling problematis di dunia.³⁷

Sistem hukum yang pluralistik tersebut dapat ditelusuri dari sejarah penggolongan penduduk yang berdasarkan Pasal 131 dan 163 IS, maka terlihat adanya dua pendapat yang berseberangan mengenai latar belakang diberlakukannya penggolongan penduduk, yaitu pendapat pertama yang menyatakan bahwa penggolongan penduduk tersebut adalah upaya penjajah untuk membeda-bedakan penduduk di Indonesia karena menganggap kedudukan hukum golongan Eropa lebih unggul dan berkedudukan lebih tinggi dari kedudukan hukum golongan Bumiputera/Pribumi, sehingga dimungkinkan apabila golongan Pribumi hendak-karena kebutuhan hukumnya-beralih menjadi golongan Eropa (istilahnya “Eropa-Staatsblad”) tetapi tidak memungkinkan untuk golongan Eropa beralih menjadi golongan Pribumi atau Timur Asing, demikian pula Gubernur-Jenderal saat itu tidak dapat mengembalikan seorang “Eropa-Staatsblad” ke dalam golongannya semula. Keadaan sedemikian terjadi karena adanya anggapan oleh pembentuk undang-undang Belanda bahwa hukum golongan Eropa lebih unggul sehingga orang Eropa tidak akan suka masuk ke golongan Timur Asing atau Bumiputera.³⁸ Pendapat kedua menyatakan bahwa penggolongan penduduk

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum – Universitas Padjajaran, Penerbit Binacipta, April 1975, hlm.4

³⁶ *id.*

³⁷ *Supranote* 10, hlm.xx

³⁸ R.Supomo, Sistem Hukum di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm.30-31

adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memang beragam, malah tidak ada keperluan untuk melakukan kesatuan/unifikasi hukum karena dengan memberlakukan hukum yang sesuai dengan golongan masing- masing, maka akan dapat memenuhi kebutuhan tiap golongan dengan sebaik-baiknya.³⁹ Pendapat kedua setuju dengan adanya penggolongan penduduk justru menciptakan rasa keadilan di masyarakat, karena menggunakan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri.

Sementara itu sesuatu yang menarik juga dikemukakan oleh Soepomo dalam sebuah karangan ditahun 1946, bahwa pluralisme atau keanekaragaman hukum untuk berbagai golongan penduduk tidak dianggap berlawanan dengan jiwa Republik Indonesia, dengan alasan bahwa pluralisme tersebut tidak bertujuan menguntungkan penjajah atau mempertahankan masyarakat kolonial, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi golongan yang beranekaragam yang ada di Indonesia.⁴⁰ Di sisi lain, bagi Warganegara Indonesia yang masuk dalam golongan penduduk Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan mereka,⁴¹ KUHPerdara masih dianggap sebagai hukum yang berlaku bagi mereka, walaupun dengan instruksi Ketua Presidium Kabinet Ampera No.31/U/12/1966 dinyatakan pasal 131 dan 163 IS itu harus dianggap tidak berlaku lagi, tetapi terdapat pengecualian bahwa mengenai perkawinan, warisan, dan lain-lain ketentuan-ketentuan hukum perdata bagi golongan-golongan penduduk yang bersangkutan masih tetap berlaku, sehingga sampai saat itu belum tampak perubahan-perubahan yang penting dalam pelaksanaan penghapusan golongan penduduk, baik dari

³⁹ *Supra Note* 38, hlm.34

⁴⁰ R.Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, diterjemahkan oleh A.Soehardi, Cetakan kelima, Sumur Bandung, 1962, hlm.64

⁴¹ Sebagaimana penggolongan yang dimaksud dalam Pasal 131 dan 163 IS, *Supra Note* 12

pihak Pemerintah, maupun dari masyarakat.⁴² Pendapat ini sepanjang mengenai pelaksanaan penghapusan golongan penduduk telah terjawab dengan diundangkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mencabut semua peraturan Pencatatan Sipil yang selama ini mengatur penggolongan penduduk dalam Akta Kelahiran.⁴³

Dalam rangka pembentukan Hukum Waris Nasional yang kenyataannya masih memberlakukan hukum yang berbeda-beda sesuai dengan golongan penduduk, maka dapat dilihat 2 (dua) kutub pendapat hukum tentang pengembangan dan pembentukan ini, disatu pihak ada pendapat dari segolongan sarjana hukum yang menganggap “Hukum Barat” sebagai hukum yang paling sesuai untuk warganegara keturunan asing⁴⁴ atau sebagai hukum yang paling sempurna, sehingga menurut pendapat golongan ini modernisasi Hukum Indonesia adalah ke arah “Hukum Barat”, dengan melupakan bahwa yang dimaksud dengan “Hukum Barat” itu sendiri sudah lama ketinggalan jaman (*out of date*) dan bahkan di negara asalnya pun sudah banyak mengalami perubahan karena diciptakan lebih dari seratus tahun yang lalu.⁴⁵ Pada lain pihak ada pendapat juga dari segolongan sarjana hukum yang terus menganggap bahwa hukum yang paling cocok untuk bangsa Indonesia adalah Hukum Adat, yang nota bene sebenarnya kini tak ada seorang pun yang tahu benar bagaimana bentuknya.⁴⁶

⁴² *Supra Note* 12, hlm.44

⁴³ *Infra Note* 67

⁴⁴ “keturunan asing” dalam kalimat ini dimaksudkan untuk menunjuk golongan penduduk Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan mereka.

⁴⁵ *Supra Note* 12, hlm.50

⁴⁶ *Supra Note* 12, hlm.50

Kedua pendapat ini, baik yang mengagungkan “Hukum Barat” maupun yang mengagungkan Hukum Adat, melupakan, bahwa sistem hukum suatu masyarakat (agar supaya memenuhi fungsinya sebagai lembaga yang mengatur hubungan antar-manusia dengan cara yang tertib dan adil) selalu harus sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut pada waktu dan masa yang bersangkutan, yang tentunya akan berbeda antara kebutuhan masyarakat Indonesia dahulu (sejak jaman penjajahan sampai merdeka) dengan masyarakat Indonesia saat ini.⁴⁷ Demikianlah setiap kali pengujian terhadap suatu asas atau kaidah hukum dilakukan, maka wajib mempertentangkan dan mempertanyakan asas atau kaidah hukum tersebut terhadap UUD 1945 dan Pancasila serta perubahan struktur masyarakat. Pertentangan dan pertanyaan tersebut harus dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab dapat dijawab bahwa asas dan kaidah hukum tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila dan perubahan struktur masyarakat, barulah asas dan kaidah hukum tersebut masih dapat dipertahankan. Demikian pula sebaliknya, bila asas dan kaidah hukum telah bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila dan perubahan struktur masyarakat, maka wajib dihapuskan atau diganti.⁴⁸

Sampai sejauh mana pentingnya pembentukan Hukum Waris Nasional dapat dijelaskan dalam beberapa permasalahan konkrit yang terjadi dalam masyarakat, dimana terjadi ketidakpastian hukum yang berdampak kurang baik bagi masyarakat dalam kehidupan internal bernegara dan bagi investasi asing dalam pergaulan eksternal.

⁴⁷ *Supra Note* 12, hlm.50

⁴⁸ *Supra Note* 12, hlm.51

Permasalahan muncul akibat kerumitan atas komplikasi variabel pada penggolongan penduduk, semakin lama akan semakin beragam karena banyaknya terjadi perkawinan campuran dari berbagai variabel, baik perkawinan antar agama, antar suku dan antar golongan. Perkawinan campuran yang terjadi juga bisa “bertumpuk-tumpuk” dalam beberapa generasi sehingga tidak dapat lagi disebutkan (secara murni) bahwa seseorang berasal dari golongan yang mana, apalagi dengan penghapusan peraturan-peraturan (*staatsblad*) pencatatan sipil maka tidak akan diketahui lagi garis keturunan seseorang.

Dalam praktik dapat dikemukakan beberapa contoh sebagai berikut, seorang laki-laki Suku Batak yang menikah dengan perempuan Suku Minang, akan membawa permasalahan warisan yang pelik karena bagi Suku Batak yang bersifat Patrilineal yang menjadi ahliwaris hanyalah anak laki-laki sedangkan bagi Suku Minang yang bersifat Matrilineal yang menjadi ahliwaris hanyalah anak perempuan. Terdapat contoh lain dimana laki-laki dari golongan Tionghoa kristen, karena menikah dengan perempuan muslim maka pindah agama menjadi seorang muslim, sehingga ahliwarisnya adalah golongan Tionghoa-Muslim. Apakah pewarisannya tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ataukah tunduk pada Hukum Waris Islam? lebih ekstrimnya lagi dilanjutkan, ternyata sebelum meninggal dunia, laki-laki tersebut bercerai dengan isterinya dan kembali memeluk agama Kristen, sedangkan anak satu-satunya beragama Islam meninggal dunia sebelum menikah, lalu hukum waris mana yang berlaku untuk anak yang merupakan golongan Tionghoa-Muslim tersebut. Apakah ayah kandungnya bukan merupakan ahliwaris anak tersebut oleh karena perbedaan agama antara pewaris (Muslim) dan ahliwaris (Kristen) dan masih

banyak sekali contoh-contoh dalam praktek yang Peneliti temui, sehingga hal ini yang menjadi daya tarik bagi Peneliti untuk menggali nilai-nilai dalam kemajemukan Bangsa Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945, Pancasila dan perubahan struktur masyarakat dan kemudian melihat lebih jauh perubahan struktur dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam beberapa kasus yang diajukan ke Pengadilan dan telah diputuskan pada tingkat kasasi, yang memberikan indikasi kebutuhan pengaturan dalam masyarakat dalam Hukum Waris, sehingga pada akhirnya dari penelitian ini diperoleh nilai-nilai kemajemukan sebagai dasar pembentukan Hukum Waris Nasional yang sesuai dengan kemajemukan dan kesadaran hukum masyarakat.

Penelitian dan pembahasan serta seminar-seminar hukum tentang Hukum Waris Nasional sudah sangat banyak dilakukan, tetapi sampai saat ini Hukum Waris Nasional belum juga terbentuk. Katakanlah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh Pemerintah negara Republik Indonesia⁴⁹ telah melakukan langkah-langkah konkrit, dengan berpedoman pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) No.II/MPRS/1960 yang menghendaki adanya produk Hukum Kewarisan yang bersifat nasional dan bercorak bilateral, dengan tetap memperhatikan hukum agama, adat dan lain-lainnya, belum mampu melahirkan Hukum Waris Nasional,

⁴⁹ Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) didirikan pada tanggal 30 Maret 1958 dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung dibawah Perdana Menteri, sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional. Pada tahun 1974 terjadi perubahan mendasar dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional diubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional dan mempunyai kedudukan sebagai Eselon I dibawah Departemen Kehakiman. Sumber dari http://bphn.go.id/readinfo/main_history yang diakses pada tanggal 30 Maret 2018 Jam 22.33 WIB

padahal seminar pertama telah dilakukan pada tahun 1963 demi mewujudkan apa yang diamanatkan dalam Ketetapan MPRS tersebut diatas.

Seminar nasional pertama yang dilaksanakan oleh LPHN pada tahun 1963, khususnya dalam bidang Hukum Kewarisan telah melahirkan kesepakatan untuk membentuk Hukum Kewarisan Nasional dengan cara mengadakan kodifikasi dan unifikasi Hukum Kewarisan Nasional untuk seluruh rakyat Indonesia, bahkan pada tahun-tahun berikutnya LPHN yang kemudian berubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah membentuk tim penyusun naskah akademis tentang peraturan perundang-undangan Hukum Kewarisan Nasional yang telah melahirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Kewarisan beserta Naskah Akademiknya,⁵⁰ yang sampai penelitian ini dilakukan ternyata RUU tersebut belum menjadi Undang-Undang. Hal ini menunjukkan betapa pelik dan rumitnya Hukum Waris Nasional yang akan diciptakan tersebut.

Kembali pada seminar nasional pertama yang dilaksanakan oleh LPHN tersebut di atas, telah dihasilkan beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembentukan Hukum Waris Nasional, yaitu:⁵¹

1. Dasar pokok Hukum Nasional Republik Indonesia ialah Pancasila
2. Hukum Nasional bersifat kekeluargaan
3. Semua hukum sebanyak mungkin dibentuk tertulis
4. Mengenai Hukum Kekeluargaan ditetapkan asas-asas

Berangkat dari hasil kesimpulan seminar nasional tersebut di atas, maka Peneliti memahami dan menyetujui bahwa yang menjadi dasar pokok Hukum

⁵⁰ Andi Nuzul, Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral Dengan Pola Diferensiasi Dalam Masyarakat Pluralis, *Majalah Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, hlm.466-467

⁵¹ Rumonda Nasution, *Harta Kekayaan Suami Isteri dan Kewarisannya*, BPHN, Jakarta, 1992, hlm.59

Nasional Indonesia adalah Pancasila, dimana Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum⁵², hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dalam penelitian ini, Peneliti akan menggali nilai-nilai dari kemajemukan Bangsa Indonesia dengan tolok ukur Pancasila, karena sumber pluralisme Hukum Waris di Indonesia adalah kemajemukan Bangsa Indonesia dan khususnya adanya pengaturan penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 131 dan 163 IS yang notabene adalah produk kolonial.

Sebagaimana pernah disinggung di atas bahwa Peneliti melihat sudah banyak sekali penelitian baik yang dilakukan secara mandiri maupun dalam rangka penyelesaian program Sarjana, Pasca Sarjana dan Doktoral, tidak kurang banyak juga seminar-seminar dan tulisan-tulisan lepas serta buku-buku yang membahas masalah kemajemukan Bangsa Indonesia pada umumnya dan Penggolongan Penduduk pada khususnya dan dalam hubungannya dengan Hukum Waris Nasional, oleh karenanya Peneliti hendak melakukan hal yang berbeda dalam penelitian ini, yaitu dalam tiga hal, pertama, penelitian ini akan menggali nilai-nilai dari kemajemukan Bangsa Indonesia yang sesuai dan berdasarkan Pancasila, kedua, penelitian ini akan sangat memperhatikan kenyataan akan kemajemukan masyarakat Indonesia dan ketiga, penelitian ini akan mempelajari beberapa kasus warisan yang memiliki unsur kemajemukan para pihak yang telah diputuskan pada tingkat Kasasi yang memberikan indikasi akan kebutuhan

⁵² Dalam memorandum DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong) yang menjadi lampiran dari TAP MPRS No.XX/1966 dijelaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka apabila sumber dari segala sumber hukum yang dinamakan Pancasila itu perumusannya terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan juga merupakan pandangan hidup, maka Pancasila tidak dapat digolongkan ke dalam jenis peraturan perundang-undangan, karena Pancasila masih merupakan Norma Dasar (Grundnorm), lihat Dedi Soemardi, Sumber-sumber Hukum Positif, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 23

pengaturan yang ada di masyarakat, sehingga Peneliti akan mendapatkan nilai-nilai dalam kemajemukan Bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menghargai kemajemukan itu sendiri serta sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat yang terlihat dari kasus yang timbul dan diajukan ke badan Peradilan.

Melihat Pasal 131 dan 163 IS mengenai Penggolongan Penduduk yang relatif “tua” (berumur lebih dari 160 tahun), maka dalam penerapannya pada perkara warisan, Hakim akan banyak melihat pada kesadaran hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, meskipun dalam hal demikian biasanya Hakim menyelubunginya⁵³ dalam bentuk penafsiran hukum. Demikianlah dalam hukum perdata, di negara-negara yang memiliki sistem kodifikasi – *common law system* – muncul yang dinamakan “*judge made law*” atau hukum kebiasaan yurisprudensi.⁵⁴ Dalam pertimbangan hukum sebelum memutuskan suatu perkara, Hakim sering menyebutkan pendapat sarjana hukum yang terkenal namanya dan menjadikan pendapat sarjana hukum tersebut (doktrin) sebagai dasar bagi persoalan yang harus diselesaikannya dalam suatu perkara.⁵⁵

Mempelajari dan menganalisa kasus yang diajukan ke Pengadilan menjadi sangat menarik karena dari sana bisa diperoleh gambaran kesadaran hukum masyarakat atau kebutuhan hukum masyarakat dalam hubungannya dengan persoalan Hukum Waris, karena pada prinsipnya negara tidak akan ikut

⁵³ Kata “menyelubungi” disini menurut peneliti sebaiknya dibaca sebagai “mencari jalan keluar” untuk menghindari pengertian yang bermakna ganda dan tidak sesuai dengan maksud dari kalimat tersebut.

⁵⁴ L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm.139

⁵⁵ E.Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Penerbitan dan Balai Buku “Ichtiar”, Jakarta, 1961, hlm.195

campur/turun tangan apabila kasus warisan yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak yang berkepentingan, dan baru akan ikut campur/turun tangan apabila menurut kehendak para pihak mereka tidak mampu menyelesaikannya dan ingin mendapatkan keadilan/kepastian dari Negara yang dalam hal ini diwakili oleh institusi Pengadilan, sehingga diharapkan analisa terhadap kasus warisan yang diajukan ke badan Peradilan dapat memberikan gambaran utuh akan kebutuhan masyarakat tentang pengaturan Hukum Waris dalam kemajemukan Bangsa Indonesia yang memberikan arah pembaharuan Hukum Waris Nasional.

Dari banyaknya contoh yang terkenal mengenai bagaimana Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia oleh Yurisprudensi,⁵⁶ memperlihatkan bahwa Putusan Hakim juga memiliki peranan sangat penting dalam Pembentukan Hukum Nasional. Beberapa contoh-contoh yang terkenal dapat dipaparkan yaitu, Pasal 108 BW yang menyatakan seorang isteri tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam hukum, oleh beberapa putusan Pengadilan telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dasar pertimbangan yang diambil adalah untuk menghilangkan diskriminasi karena dalam lingkungan Hukum Adat seorang isteri sepenuhnya cakap untuk bertindak sendiri dalam hukum. Ditambah bahwa di Negeri Belanda sendiri (jadi di negeri berasalnya ketentuan tersebut) ketidak-cakapan seorang isteri itu sudah dihapuskan.⁵⁷ Yurisprudensi mengenai hapusnya Pasal 108 BW sudah mendapatkan konsolidasi dalam Pasal 31 (2) Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974) yang mengatakan: “Masing-masing suami

⁵⁶ Subekti, Kertas Kerja pada Simposium Sejarah Hukum yang dilaksanakan oleh BPHN: Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia oleh Yurisprudensi, Jakarta 1 – 3 April 1975, Binacipta, hlm.24

⁵⁷ *Supra Note* 56, hlm.25-26

dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta-bendanya”.⁵⁸

Selanjutnya contoh tentang pengangkatan anak bagi warganegara keturunan Cina yang diatur dalam Ordonansi Tahun 1917 No.129 yang hanya memperbolehkan adopsi bagi anak lelaki, dengan Putusan-putusan Pengadilan telah memperbolehkan juga pengangkatan anak perempuan. Keadaan masyarakat telah berubah dan mendesak ke arah diperbolehkannya pengangkatan anak perempuan juga. Lembaga adopsi memang sudah berubah fungsinya sepanjang masa, apabila dahulu hanya dimaksudkan untuk menyambung keturunan (dalam masyarakat patrilineal hanya anak laki-laki yang menyambung garis keturunan), sekarang pertimbangan sosial juga menjadi pertimbangan penting.⁵⁹ Hal ini “diserap” sepenuhnya oleh Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang tidak lagi mengatur perbedaan jenis kelamin dalam pengangkatan anak.

Contoh terakhir, untuk semakin memperkuat alasan peneliti meneliti kasus yang muncul dan diajukan ke badan Peradilan adalah pengertian balik-nama pada proses Jual Beli tanah. Setelah berlakunya Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-undang Pokok Agraria), oleh yurisprudensi diberikan pengertian bahwa balik-nama bukan merupakan perbuatan yang memindahkan hak milik (Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 1970 No.123K/Sip/1970), sesuai pula dengan asas-asas Hukum Adat yang dijadikan dasar dari hukum tanah yang baru

⁵⁸ *Supra Note 56*, hlm.27

⁵⁹ *Supra Note 56*, hlm.28

itu, sudah tepatlah kalau oleh yurisprudensi ditetapkan bahwa pemindahan hak milik terjadi pada saat dibuatnya akte jual-beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan balik-nama dan sertifikat mempunyai nilai sebagai bukti-bukti tentang hak milik itu (bukti utama).⁶⁰

Secara singkat apa yang akan dilakukan Peneliti dalam penelitian ini adalah Peneliti akan menggali nilai-nilai yang terkandung dalam kemajemukan Bangsa Indonesia yang memiliki nilai universal yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, lalu menganalisisnya untuk dijadikan pokok-pokok pembentukan Hukum Waris Nasional serta dengan melihat perkembangan kesadaran hukum masyarakat dalam kasus yang diajukan ke badan Peradilan, sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini akan didapatkan:

1. Kemajemukan nilai Bangsa Indonesia yang berasal dari Pancasila, masyarakat hukum adat, dan kemajemukan hukum waris di Indonesia, guna pembentukan Hukum Waris Nasional; dan
2. Pokok-pokok pengaturan Hukum Waris Nasional yang tetap memperhatikan kemajemukan masyarakat Indonesia

Kasus warisan yang diteliti dalam penelitian ini akan dibatasi hanya terhadap perkara warisan yang telah diputuskan pada tingkat Kasasi, yaitu sejak tahun 2007. Pembatasan tahun putusan yang dimulai Tahun 2007 dengan 2 alasan, yaitu:

1. Alasan pertama adalah pada Tahun 2006 telah diundangkan 3 (tiga) Undang-Undang yang secara signifikan mempengaruhi penelitian ini, yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,

⁶⁰ *Supra Note 56*, hlm.33

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.⁶¹ Sehingga dengan memulai dari tahun 2007 artinya penelitian ini telah menampung pula keberlakuan ketiga perundang-undangan yang signifikan tersebut ;

2. Alasan kedua adalah untuk mendapatkan kecenderungan kasus-kasus warisan yang muncul belakangan, sehingga cukup muktahir (*up to date*) sehingga dapat memberikan gambaran kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pengaturan Hukum Waris Nasional.

Harus pula diakui bahwa pembatasan atas kasus warisan sejak tahun 2007 tersebut juga memiliki kekurangan, yaitu dengan tidak melihat kasus-kasus warisan dari tahun-tahun sebelumnya mungkin saja ada suatu kasus dan putusan yang sifatnya fundamental bagi pembangunan hukum waris, dan tidak menjadi bahan kajian dalam penelitian ini, untuk itu Peneliti akan tetap menyebutkan putusan-putusan atas kasus-kasus yang telah menjadi yurisprudensi tetap dan berpengaruh luas terhadap putusan-putusan waris dalam rangka mendukung penelitian ini. Akhirnya hasil penelitian ini diharapkan akan mendapatkan suatu hal yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu suatu pokok-pokok pembentukan Hukum Waris Nasional yang berdasarkan Pancasila yang bersumber dari kemajemukan nilai Bangsa Indonesia.

⁶¹ UU No.23 Tahun 2006 kemudian telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013

1.2. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang penelitian di atas, disadari atau tidak, maka sebagai Warganegara Indonesia pembedaan atas hukum yang berlaku masih terjadi dalam hal Hukum Waris - hanya dalam hal Hukum Waris saja dan tidak dalam berbagai bidang hukum yang lain. Pembedaan hukum yang diberlakukan masih didasari pada kemajemukan Bangsa Indonesia, khususnya adanya aturan Penggolongan Penduduk berdasarkan Pasal 131 dan 163 IS, yang merupakan produk kolonial, dan mengingat bangsa Indonesia sudah merdeka maka perlu diteliti nilai-nilai dalam kemajemukan Bangsa Indonesia yang berdasarkan pada jiwa bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Kenyataan yang dihadapi dan yang menjadi permasalahan utama yang pasti muncul adalah keberagaman yang nyata dalam masyarakat Indonesia, bagaimana melihat keberagaman tersebut dalam suatu tata nilai berdasarkan Pancasila, bagaimana usaha menggali nilai-nilai dari kemajemukan tersebut menjadi upaya pengembangan dan pembentukan Hukum Waris Nasional. Ditilik pada masa sebelum kemerdekaan gerakan pendukung penyeragaman maupun kemajemukan tidak memiliki sikap yang jelas dan tegas terhadap masalah hukum nasional. Namun sejak saat itu, masalah tersebut merupakan masalah nasional yang besar dan utama serta mendesak para hakim dan yuris pada umumnya. Banyak yuris dan ahli politik yang berpendapat bahwa tubuh hukum haruslah homogen dan jelas, bahkan dalam pandangan mereka, mosaik yang luar biasa dari hukum ras, etnis, suku dan agama yang beraneka ragam harus digantikan dengan suatu

sistem hukum nasional yang seragam (dipadukan).⁶² Di lain pihak dengan pikiran yang realistis dan sangat “membumi” R.Soebekti dalam tulisannya pada acara Simposium yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1976 di Banda Aceh menyampaikan bahwa dalam bidang hukum keluarga dan waris keadaan kebhinekaan masih belum memungkinkan tercapainya suatu hukum nasional yang seragam dalam waktu dekat, masih terus dalam proses pembinaan dan pastinya memerlukan waktu yang lama, yang dapat dilakukan hanyalah mengatur garis-garis besar seperti dalam hukum waris ditetapkan: apakah arti mewaris, apakah yang diwaris, soal penggantian ahliwaris, cara membuat wasiat, larangan mencabut hak waris seorang anak sah dan lain hal yang memang sudah berlaku secara umum. Gambaran seperti diatas sudah dapat dilihat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶³ Tulisan tersebut paling tidak memperlihatkan adanya optimisme bagi pembaharuan Hukum Waris Nasional yang meskipun harus dilakukan dengan hati-hati dan berkesinambungan.

Selanjutnya penelitian ini melihat pula kasus-kasus warisan yang diajukan ke badan peradilan dan yang telah diputus dalam tingkat Kasasi yang didalamnya terkandung masalah kemajemukan dan penggolongan penduduk, hal ini dilakukan untuk melihat kebutuhan dan kesadaran hukum dalam masyarakat mengenai masalah warisan.

⁶² Jaspian M.A, Hukum, Politik dan Perubahan Sosial, tulisan Bab VII: Mencari Hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia yang membingungkan, ed.Mulyana W.Kusumah dan Paul S.Baut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.250

⁶³ Soebekti.R, Yurisprudensi, Hukum Tidak Tertulis dan Hukum Adat dalam Pola Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan Nasional, kertas kerja pada Simposium Pola Umum Hukum dan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Univerditas Syiah Kuala dan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh 4 – 6 Oktober 1976, Binacipta, 1977, hlm.67

Selanjutnya, dari uraian singkat Latar Belakang tersebut di atas, dapat ditemukan beberapa masalah dalam kemajemukan Bangsa Indonesia sebagai dasar pembentukan Hukum Waris Nasional, sebagai berikut:

1. Bagaimana kemajemukan nilai bangsa Indonesia yang dapat menjadi dasar pembentukan Hukum Waris Nasional ?
2. Bagaimanakah pokok-pokok pengaturan Hukum Waris Nasional yang dapat memperhatikan kemajemukan nilai dalam masyarakat Indonesia ?

1.3. Konsep

Di dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang kiranya perlu Peneliti jelaskan di awal agar pengertian mengenai konsep tersebut menjadi seragam dan tidak menimbulkan multi tafsir. Konsep yang akan Peneliti uraikan dalam Disertasi ini adalah :

1. Konsep Nilai, sudah dijelaskan pada bagian latar belakang Penelitian yaitu sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau yang buruk, sebagai abstraksi, pandangan atau maksud dari berbagai pengalaman dalam seleksi perilaku yang ketat, nilai dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang positif dan bermanfaat dalam kehidupan manusia dan harus dimiliki setiap manusia untuk dipandang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Konsep Kemajemukan, yaitu artinya keanekaragaman suku, agama, kepercayaan dan golongan (etnis) yang dalam kenyataannya ada dan membentuk Bangsa Indonesia.

2. Konsep Kemajemukan Nilai, yaitu suatu konsep yang mengandung arti bahwa nilai yang ada di dalam Bangsa Indonesia sedemikian beranekaragam, baik sumber dan macamnya, ini adalah akibat dari Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan golongan (etnis). Nilai-nilai yang beranekaragam tersebut yang dicari dan ditemukan di dalam penelitian ini dan nantinya dijadikan dasar dalam pembentukan Hukum Waris Nasional. yyy
3. Konsep Nilai Kemajemukan, yaitu adanya satu nilai, yaitu satu nilai dari kemajemukan. Kemajemukan Bangsa Indonesia akibat dari berbagai suku, agama dan golongan memiliki nilai yang tunggal terhadap kemajemukan tersebut.
4. Konsep Hukum Waris Nasional, yaitu adanya unifikasi hukum waris, dimana untuk setiap warganegara Indonesia diberlakukan satu hukum waris tanpa membedakan suku, agama dan golongan (etnis) yang substansi di dalamnya tetap menghormati kemajemukan Bangsa Indonesia. Penghormatan terhadap kemajemukan Bangsa Indonesia dilakukan dengan cara penggalian terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kemajemukan tersebut, sehingga meskipun dibentuk Hukum Waris Nasional yang bersifat unifikasi, akan tetapi tetap memperhatikan dan menghormati kemajemukan Bangsa Indonesia.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berjudul “Kemajemukan Nilai Bangsa Indonesia sebagai Dasar Pembentukan Hukum Waris Nasional” dimana Peneliti meneliti dan menemukan kemajemukan nilai di dalam Bangsa Indonesia dan kemudian dari kemajemukan nilai tersebut, Peneliti memberikan garis besar pembentukan Hukum Waris

Nasional. Penelitian yang dilakukan ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Peneliti lain, meskipun ada Penelitian yang serupa telah dilakukan oleh peneliti lain, yaitu Disertasi yang berjudul “Keterangan Hak Waris dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris di Indonesia (Dalam Prespektif Kewenangan Notaris) yang dilakukan oleh Udin Narsudin dalam memenuhi persyaratan penyelesaian program Doktor pada Universitas Padjajaran, Bandung, akan tetapi Penelitian yang dilakukan Peneliti adalah berbeda. Penelitian oleh Udin Nasrudin meneliti mengenai Keterangan Hak Waris sedangkan Peneliti meneliti Kemajemukan Nilai Bangsa Indonesia, meskipun kedua penelitian ini berbicara mengenai pluralisme Hukum Waris, akan tetapi penelitian ini bertujuan membentuk Hukum Waris Nasional.

Penelitian ini adalah murni hasil Peneliti sendiri yang dibimbing oleh Promotor dan Ko Promotor, bukan merupakan plagiarisme baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Peneliti dalam koridor pemenuhan syarat dalam program Doktor di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

1.5. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun diadakannya penelitian ini dilakukan untuk bermaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis bagaimana kemajemukan nilai Bangsa Indonesia yang dapat menjadi dasar pembentukan Hukum Waris Nasional;

2. Mengkaji dan menganalisis bagaimana pokok-pokok pengaturan Hukum Waris Nasional yang dapat memperhatikan kemajemukan nilai dalam masyarakat Indonesia.

1.6. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai kegunaan secara praktis dan teoritis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini adalah:
 - a. Menemukan kemajemukan nilai yang berasal dari kemajemukan Bangsa Indonesia.
 - b. Menemukan asas-asas Hukum Waris Nasional yang berasal dari ketiga hukum waris yang berlaku di Indonesia.
 - c. Menemukan pokok-pokok pengaturan Hukum Waris Nasional yang memperhatikan dan menghargai kemajemukan Bangsa Indonesia.
2. Kegunaan Praktis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini adalah:
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi badan legislatif dan eksekutif dalam menentukan nilai-nilai dan asas-asas dalam upaya pembentukan Hukum Waris Nasional.
 - b. Memberikan masukan bagi para praktisi hukum, dalam menjalankan tugasnya dan perannya terkait dengan kasus-kasus Hukum Waris.
 - c. Memberikan pedoman yang semakin jelas kepada Hakim dalam memutuskan kasus Hukum Waris.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan teori kebenaran koheren, yang akan dilakukan oleh Peneliti dalam dua tahapan besar, yaitu, pertama Peneliti akan mencari dan menemukan nilai-nilai dalam kemajemukan Bangsa Indonesia, yang bersumber pada nilai yang hidup dalam Hukum Adat, nilai dalam Pancasila, nilai dari pluralisme Hukum Waris yang berlaku dan nilai dalam peraturan perundangan yang mengandung substansi kemajemukan. Nilai-nilai tersebut harus koheren dengan Pancasila sehingga dapat menjadi dasar pengembangan Hukum Waris Nasional. Sepanjang nilai-nilai yang didapat menghasilkan kesesuaian dengan Pancasila, maka nilai-nilai tersebut dapat dikatakan sesuatu yang benar dan dapat menjadi dasar pengembangan bagi Hukum Waris Nasional, sehingga dari nilai-nilai tersebut dapat dijadikan pokok-pokok dalam pembentukan Hukum Waris Nasional. Dalam tahapan ini Peneliti murni akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena hanya akan bergerak di tataran peraturan perundangan dan norma dasar (*Grundnorm*) yaitu Pancasila.

Tahap kedua, Peneliti akan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan Hukum Waris yang saat ini berlaku di Indonesia, mencari dan menemukan pokok-pokok (asas-asas) dari masing-masing Hukum Waris yang berlaku dan kemudian mencari benang merah-nya untuk menjadi embrio bagi pembentukan Hukum Waris Nasional. Dalam tahapan ini selain mencari asas yang menjadi benang merah Hukum Waris yang berlaku, penelitian ini juga akan berlanjut pada pokok-pokok yang nantinya akan dikembangkan dalam pengaturan Hukum Waris

Nasional. Pokok-pokok pengaturan ini akan didapatkan dari kesadaran bahwa kemajemukan Bangsa Indonesia adalah sesuatu yang nyata dan harus disadari sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Bangsa Indonesia. Tahapan ini juga akan didukung dengan melihat kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat yang tercermin dalam kasus-kasus warisan yang diajukan ke badan Peradilan dan telah diputus pada tingkat Kasasi.

Untuk memulai suatu penelitian, tentunya inventarisasi hukum positif (audit peraturan) menjadi kegiatan yang sangat penting, Peneliti akan mengumpulkan hukum positif yang terkait baik langsung maupun tidak langsung terhadap variabel penelitian.⁶⁴ Sehingga penelitian ini membutuhkan data yang terdiri dari:

- a. Peraturan perundang-undangan dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, dari yang bersifat materiil sampai peraturan pelaksana yang bersifat teknis yang berisi substansi mengenai kemajemukan Bangsa Indonesia, khususnya penggolongan penduduk di Indonesia dari sejak jaman kolonial, terutama Pasal 131 dan 163 IS dan peraturan perundangan yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan substansi penggolongan penduduk, seperti peraturan perundangan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Kewarganegaraan dan Administrasi Kependudukan setelah Indonesia merdeka yang masih berlaku sampai saat ini;
- b. Kasus-kasus warisan dalam putusan pada tingkat kasasi sejak tahun 2007 dan yurisprudensi tetap tentang perkara warisan dan yang berkaitan dengan adanya kemajemukan masyarakat.

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.81

Sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965);
3. Undang-undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
5. Pasal 131 dan 163 IS;
6. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966. Tgl 27 Desember 1966;
7. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi;
9. Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Jakarta tertanggal 20 Desember 1969 Nomor: Dpt/12/63/12/69;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) No.3 Tahun 1997;

11. Putusan pengadilan dan yurisprudensi;
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari:
1. Buku teks hukum;
 2. Karya ilmiah atau tulisan pada simposium atau seminar;
 3. Pendapat para pakar dan hasil-hasil penelitian dari kalangan ahli hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier terdiri dari: kamus, ensiklopedia, buku dari bidang lain yang mendukung penelitian, website yang sepanjang menunjang penelitian.

Cara pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan masalah kemajemukan masyarakat termasuk didalamnya masalah penggolongan penduduk. Peneliti akan menelusuri sekian banyak berbagai produk peraturan perundang-undangan termasuk juga produk-produk kolonial apabila dianggap bisa melengkapi penelitian ini, bahkan undang-undang yang tidak langsung berkaitan kemajemukan masyarakat dan termasuk Penggolongan Penduduk juga menjadi bahan dalam penelitian ini.⁶⁵ Demikian pula buku/literatur/tulisan/jurnal mengenai Hukum Waris yang beragam yang saat ini berlaku secara bersamaan di Indonesia untuk berbagai golongan penduduk.

1.8. Metode Analisa

Analisa terhadap data yang dikumpulkan yang menyangkut kemajemukan masyarakat termasuk penggolongan penduduk akan menggunakan penafsiran

⁶⁵ *Supra Note* 64, hlm.237

hukum dan konstruksi hukum, yaitu data yang tersajikan akan dideskripsikan secara mendetail dan kemudian dianalisa, dan ditafsirkan dengan menggunakan teori penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang diterapkan oleh Peneliti berdasarkan pertimbangan hukum.

Nilai-nilai yang Peneliti dapatkan dari Peraturan Perundangan, doktrin, buku-buku hukum dan jurnal, dianalisa untuk dapat ditarik sebagai nilai dan asas yang dapat diterima dalam Hukum Waris Nasional yang tetap memperhatikan kemajemukan Bangsa Indonesia. Putusan Hakim dan Yurisprudensi juga menjadi data pendukung yang dianalisa oleh Peneliti untuk mendapatkan keyakinan atas nilai-nilai yang diambil dan asas yang digali oleh Peneliti. Dukungan kasus-kasus warisan diperlukan untuk melihat bagaimana kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat terhadap kenyataan adanya kemajemukan dalam masyarakat termasuk Penggolongan Penduduk.

Analisa terhadap bagaimana pengaturan Hukum Waris Nasional tetap dilakukan Peneliti dengan memperhatikan nilai-nilai yang telah diperoleh Peneliti sebelumnya, sehingga analisa yang Peneliti lakukan tetap berpegang teguh pada kenyataan terhadap kemajemukan Bangsa Indonesia.

1.9. Pembatasan Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan penelitian, dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Kemajemukan masyarakat yang dimaksudkan adalah kenyataan adanya berbagai suku di Indonesia, yang dibagi menjadi tiga kelompok besar (parental, patrilineal dan matrilineal), perbedaan penggolongan

penduduk berdasarkan Pasal 131 dan 163 IS, dan perbedaan agama; penelitian ini tidak meneliti satu per satu suku yang ada di Indonesia, tetapi hanya akan melihat tiga pengelompokan besar tersebut di atas.

- b. Pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi terkait dengan nilai-nilai dan asas-asas Hukum Waris yang berlaku umum. Sementara mengenai substansi hukum waris mencakup semua hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata tidak akan dibahas secara mendalam.
- c. Penelitian ini terbatas pada penemuan akan kemajemukan nilai Bangsa Indonesia dan tidak akan membahas secara mendetail mengenai substansi kaidah dan aturan/norma dalam pembentukan Hukum Waris Nasional. Kemajemukan nilai yang ditemukan Peneliti dalam penelitian ini yang nantinya akan dikembangkan menjadi asas, lalu kemudian menjadi kaidah dan selanjutnya menjadi norma hukum dalam Hukum Waris Nasional.

1.10. Kerangka Berpikir

Di dalam kemajemukan yang demikian luar biasa, Bangsa Indonesia bersatu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berstatus sebagai negara hukum, yang berarti bahwa meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama dan golongan, Negara menempatkan tiap warganegara dalam kedudukan hukum yang sama. Dalam negara hukum, maka hukum menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk ini, sehingga bagi pendiri bangsa ini dirasakan sangat perlu untuk

menuangkan beberapa Pasal yang menjamin kesetaraan dan persamaan hak dan kedudukan seluruh rakyat Indonesia, yaitu:

- a. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
- b. Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
- c. Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945: “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Konstitusi Negara yang notabene adalah pondasi dari peraturan hukum selanjutnya telah menetapkan dengan sangat tegas bahwa negara menjamin persamaan dan tidak ada perlakuan yang diskriminatif, bahkan dalam anak kalimat Pasal 27 ayat 1 “..dengan tidak ada kecualinya” sangat menggambarkan ketegasan sikap.

Sebagai langkah konkrit dari Pemerintah untuk menjalankan amanat UUD 1945, maka diterbitkanlah Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966. Tgl 27 Desember 1966, kepada: 1.Menteri Kehakiman Republik Indonesia; 2. Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) di seluruh Indonesia, yang seakan-akan ingin tegas “menghilangkan” diskriminasi, memberikan persamaan kedudukan dan menghapuskan Penggolongan Penduduk bagi seluruh Warganegara Indonesia, tetapi masih terlihat ragu-ragu. Untuk lebih jelasnya isi-nya dikutip sebagai berikut:

- “1. Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat nasional tidak menggunakan penggolongan-penggolongan Penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S. (Eropeanen, Vreemde Oosterlingen, Inlander), pada Kantor-kantor Catatan Sipil (B.S.) diseluruh Indonesia.
2. Untuk selanjutnya Kantor-kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanya dibedakan antara Warganegara Indonesia dan Orang Asing.

3. Ketentuan-ketentuan tersebut angka 1 dan 2 diatas tidak mengurangi berlakunya ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan ketentuan-ketentuan Hukum Perdata lainnya.”

Kenapa dikatakan terlihat ragu-ragu, karena Instruksi ini tidak dengan tegas mencabut/menyatakan tidak berlaku peraturan mengenai penggolongan penduduk dan malah dalam butir 3 mengecualikan pemberlakuan terhadap ketentuan dalam perkawinan, warisan dan Hukum Perdata lainnya. Pada Kenyataannya berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, maka Pasal 131 dan 163 IS masih berlaku sampai saat ini, walaupun Staatsblaad yang mengatur mengenai Penggolongan Penduduk dalam akta kelahiran telah dicabut.⁶⁶

Selanjutnya sebagai negara merdeka yang merupakan bagian dari dunia Internasional, maka Pemerintah telah mengundang Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) yang dalam Penjelasan Umum Angka 2 alinea ke-3 dijelaskan salah satu alasan Indonesia menjadi Negara pihak dalam Konvensi, yang dikutip sebagai berikut:

“Penyempurnaan peraturan perundang-undangan nasional tersebut dapat meningkatkan perlindungan hukum yang lebih efektif sehingga dapat lebih menjamin hak-hak setiap warga negara untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi rasial, dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan segera, demi tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan berbudaya.”

Sebagai kelanjutannya, Pemerintah menunjukkan keseriusannya dengan mengundang Undang-undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, sekaligus juga menunjukkan komitmen pemerintah

⁶⁶ *Infra Note 67*

yang kuat dalam hal persamaan hak, kewajiban dan kedudukan dimuka hukum yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Lebih serius lagi, pencabutan beberapa peraturan Pencatatan Sipil dengan diundangkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut “UU Aminduk”) juga menjadi bukti lain akan komitmen pemerintah, meskipun baru dicabut setelah kurun waktu 61 tahun Indonesia merdeka. Pengesahan UU Adminduk yang kemudian isinya mencabut beberapa peraturan Pencatatan Sipil ini menjadikan seorang Warganegara Indonesia tidak dapat lagi ditelusuri garis keturunannya/garis rasnya, sehingga yang dikenal adalah pembedaan Warganegara Indonesia dan Warganegara Asing.

Peraturan Pencatatan Sipil yang akhirnya dicabut dengan UU Adminduk adalah:⁶⁷

1. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement op het houden der Registers van den Burgerlijken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:136*);
2. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen voor Geheel Indonesië betreffende het burgerlijk handelsrecht van de Chineezzen. Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288* sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:136*);

⁶⁷ Lihat Pasal 106 huruf b,c,d dan e UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglement op het houden van de registers van den Burgerlijken Stand voor eenige groepen van de niet tot de onderhooringen van een Zelfbestuur, behorende Indonesische Bevolking van Java en Madoera, Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564*);
4. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie Christen-Indonesiërs Java, Minahassa en Amboina, Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607* sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1939:288*);

sehingga apabila dulu sejak lahir seorang anak Warganegara Indonesia sudah “dibedakan” dengan melihat apa “staatsblad” yang dicantumkan dalam akta lahirnya, sehingga orang dapat melihat “garis keturunan” anak tersebut, maka sejak berlakunya UU Adminduk tidak ada lagi pembedaan garis keturunan bagi seluruh Warganegara Indonesia, lebih lanjut menjadikan peraturan mengenai Penggolongan Penduduk saat ini seperti “senapan tanpa peluru”, dimana peraturan induknya masih ada dan berlaku (Pasal 131 dan 163 IS) akan tetapi peraturan pelaksanaannya sudah dicabut, sehingga bagi Warganegara Indonesia yang lahir setelah berlakunya UU Adminduk tidak ada lagi petunjuk formal (dalam Akta Kelahiran) yang memberikan petunjuk mengenai garis keturunannya yang kemudian menjadi petunjuk untuk menentukan Hukum Waris yang mana yang berlaku baginya.

Komitmen yang agak berbeda Peneliti temukan dalam administrasi Pencatatan Perkawinan, dimana masih terdapat 2 (dua) lembaga Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi Warganegara Indonesia

yang beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) bagi Warganegara Indonesia yang non Islam. Dalam praktek kependudukan hal ini menimbulkan masalah yang cukup pelik karena tidak adanya koneksi data antara KUA dan DISDUKCAPIL yang membuat seseorang dapat saja menikah di kedua lembaga Pencatat Perkawinan tersebut dengan orang yang berbeda. Masalah perbedaan lembaga Pencatatan Perkawinan ini tidak akan dibahas lebih lanjut oleh Peneliti, akan tetapi disinggung disini hanya untuk memperlihatkan komitmen Pemerintah yang terkadang terlihat masih setengah hati untuk menerapkan persamaan dan penghapusan diskriminasi secara total bagi seluruh Warganegara Indonesia tanpa melihat perbedaan agama, suku dan golongan lagi.

Bertolak dari kenyataan meskipun beberapa perundang-undangan telah menghapuskan perbedaan golongan dan diskriminasi bagi Warganegara Indonesia, akan tetapi Pasal 131 dan 163 IS masih tetap berlaku berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 untuk mencegah kekosongan hukum (dalam hal sekarang ini kekosongan dalam bidang Hukum Waris) dan sampai saat ini Pasal tersebut belum pernah dicabut keberlakuannya. Pasal 131 dan 163 IS yang intinya berisi tentang Penggolongan Penduduk tersebut yang senyatanya memberikan kontribusi bagi kemajemukan yang ada di Indonesia, yaitu penggolongan penduduk berdasarkan etnis.

Penelitian ini akan mempergunakan Teori Pluralisme Hukum, penggunaan Teori Pluralisme Hukum dipergunakan dalam penelitian ini karena dari awalnya objek penelitian ini sudah dihadapkan pada beragamnya hukum yang berlaku secara bersamaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat

beragamnya hukum yang berlaku ternyata tidak hanya menjadi pembicaraan di dalam masyarakat yang tradisional, namun juga di negara modern yang sudah maju perkembangan hukumnya,⁶⁸ sehingga pemilihan Teori Pluralisme Hukum dan bukannya Unifikasi Hukum-sebagai kontradiksinya-mengedepankan realitas yang nyatanya masih ada dan berkembang di masyarakat Indonesia, serta tidak mungkin secara serta merta dihapuskan dengan unifikasi hukum. Penyeragaman (unifikasi) hukum pada masyarakat yang sedemikian majemuk sebagaimana nyata didalam masyarakat Indonesia, akan menimbulkan ketidak-adilan, sama tidak adilnya dengan menerapkan hukum yang beragam pada masyarakat yang homogen.⁶⁹

Di dalam peraturan perundang-undangan tidak dijumpai pengertian pluralisme hukum. Untuk memahami pengertian pluralisme hukum perlu disajikan pandangan para ahli di bidang pluralisme hukum, sebagai berikut:⁷⁰

Lawrence M.Friedman menyajikan pengertian pluralisme hukum. Pluralisme hukum berarti:

“Adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda dalam sebuah komunitas politik tunggal”.

Griffiths menyajikan pengertian pluralisme hukum. Pluralisme hukum berarti:

“Suatu kondisi yang terjadi di wilayah sosial manapun, di mana seluruh tindakan komunitas di wilayah tersebut diatur oleh lebih dari satu tertib hukum”

Paul Schiff Berman mengemukakan pengertian pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah:

⁶⁸ H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.95

⁶⁹ Muhammad Bakri, Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA), Jurnal Kertha Patrika Volume 33 No.1, Januari 2008, hlm.1

⁷⁰ *Supra Note* 68, hlm.96

“Those situation in which two or more state and non-state normative systems occupy the same social field and must negotiate the resulting hybrid legal space”.

Sally Engle Merry mengemukakan pengertian pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah:

“Generally defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field”.

Dari berbagai defenisi tersebut, terlihat adanya kesamaan mengenai pluralisme hukum, dimana adanya lebih dari satu hukum yang berlaku dan keberlakuan tersebut memang merupakan kenyataan kondisi dan kultur yang tidak dapat dihindari, hal ini menurut Peneliti paling cocok diterapkan dalam penelitian ini dan bukan cara berhukum yang mendewakan *rule and logic* yang berimplikasi pada acara, tujuan dan akuntabilitas penegakannya yang menampilkan hukum sebagai mesin otomatis kering dengan nilai-nilai socio-legal-nya. Akuntabilitasnya hanya berbasis pada logika dan sistem procedural, tidak berbasis pada kepercayaan (*trust*). Cara berhukum yang demikian dapat diprediksikan hanya akan melahirkan ketidakadilan atau seandainya keadilan itu tercapai hanya bersifat semu (*psudeo-justice*) karena keadilan tersebut tidak berbasis pada karakter masyarakatnya, yaitu masyarakat Indonesia yang pluralistik.⁷¹

Apabila bertolak dari Pancasila dan ingin menciptakan suatu sistem hukum yang berciri Indonesia (*distinctly Indonesian*), maka harus dipikirkan kembali mengenai asas dan doktrin yang mendewakan *Rule and Logic* tersebut karena mempunyai asal-usul sosio-kulturalnya sendiri. Kita sebagai Bangsa Indonesia juga tidak perlu merasa ragu-ragu dalam pembangunan asas, doktrin dan konsep.⁷²

⁷¹ Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), PT.RajaGrafindo Persada, Depok, Maret 2018, hlm.32

⁷² *Supra Note* 71, hlm.33

Penggali dan perumus Pancasila yaitu Ir. Soekarno (dikenal pula dengan nama Bung Karno), dengan jelas dan terang mengatakan bahwa Pancasila telah ia gali dari dalam bumi Indonesia, Pancasila⁷³ adalah lima mutiara dari dalam buminya Bangsa Indonesia, Pancasila terbenam selama 350 tahun lamanya – lalu digali kembali dan dipersembahkan di atas persada Bangsa Indonesia.⁷⁴

Dari banyak pidato dan ucapan Bung Karno, berulang kali beliau menyatakan bahwa Pancasila kita berjiwa kekeluargaan dan gotong royong, bahkan dengan tegas beliau menyatakan agar bangsa kita jangan meniru (beliau menggunakan kata “membebek”) kepada Undang Undang Dasar negara lain, tetapi harus membuat Undang Undang Dasar sendiri yang berfaham keadilan yang menentang individualisme dan liberalisme.⁷⁵ Jiwa kekeluargaan ini mengandung arti yang dijelaskan dengan sederhana oleh Bung Karno, bahwa dalam suatu keluarga pasti terdiri dari beberapa anggota keluarga yang memiliki perbedaan-perbedaan, baik dari segi umur, jenis kelamin dan kepribadian, tetapi tetap saja semua anggota hidup baik dan bahagia sebagai satu keluarga, keadaan ini membawa pada pengertian bahwa inti dari jiwa kekeluargaan adalah meskipun dalam suatu keluarga ada begitu banyak perbedaan, tetapi keluarga tetap bersatu, slogan yang paling terkenal adalah: “Kesatuan dalam Perbedaan; Perbedaan dalam Kesatuan”.⁷⁶

Dalam satu keluarga, meskipun ada perbedaan yang terjadi antar anggota, yaitu diantara anak dan orangtua, atau diantara orangtua sendiri atau diantara anak

⁷³ Pancasila pada awal perumusan banyak mengalami perubahan baik rumusan atau susunannya, dan Pancasila yang dimaksudkan dalam Penelitian ini adalah rumusan yang baku yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

⁷⁴ Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Penerbit Binacipta, 1976, hlm.11

⁷⁵ *Supra Note* 74 hlm.17

⁷⁶ Soediman Kartohadiprodjo, Hukum Nasional – beberapa catatan, Penerbit Binacipta, 1978, hlm.23

sendiri, maka sebagai keluarga rasa persatuan tetap ada, itulah yang dinamakan jiwa kekeluargaan, demikian pula apabila ada gangguan dari pihak luar terhadap keluarga tersebut, meskipun pendapat didalamnya mungkin berbeda, tetapi sebagai satu keluarga tetap harus bersatu untuk menghadapi gangguan luar tersebut. Pertanyaannya, apakah yang bisa membuat ikatan keluarga demikian hebatnya ? apakah yang membuat perbedaan dalam kesatuan tetap bisa terjadi ? dan kesatuan dalam perbedaan tetap bisa langgeng ? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab sama dengan sebagaimana sewaktu Bung Karno menggali Pancasila dari Bumi Indonesia, Soediman Kartohadiprodo menganalisa penggalian yang dilakukan oleh Bung Karno dari 3 unsur dasar manusia, yaitu Raga, Rasa dan Ratio dan Soediman menyimpulkan bahwa Bung Karno menggunakan Rasa-nya dalam menggali Pancasila.⁷⁷ Jawaban yang sama menurut Peneliti juga berlaku untuk pertanyaan-pertanyaan di atas. Hanya dengan rasa cinta kasih dalam jiwa kekeluargaan yang bisa tetap menyatukan perbedaan dan menghargai perbedaan dalam kesatuan.

Kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku agama dan golongan penduduk yang berbeda tapi tetap satu, dan satu tetapi tetap menghargai perbedaan inilah yang diharapkan dapat menjadi sumber bagi pembentukan Hukum Waris Nasional dan untuk dapat memahami dan menggali asas Hukum Waris dari berbagai Hukum Waris yang berlaku di Indonesia, maka perlu pendalaman terhadap intinya jiwa kekeluargaan: “Kesatuan dalam Perbedaan. Perbedaan dalam Kesatuan”, dengan dua pernyataan yang setara

⁷⁷ Soediman Kartohadiprodo, Kumpulan Karangan, PT.Pembangunan, Jakarta, 1965, hlm.67

tersebut menjadi pertanyaan manakah antara “Kesatuan” atau “Perbedaan” yang lebih penting ? bila disetarakan demikian bukankah keduanya sama pentingnya ?

Di dalam Kesatuan, individu atau masing-masing pribadi tidaklah bebas sebebas-bebasnya, melainkan dalam keadaan saling terikat satu sama lain, tetapi meskipun saling terikat masing-masing pribadi tetap diakui dan dilindungi dalam Kesatuan tersebut.⁷⁸ Demikian juga dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu keluarga maupun dalam pergaulan internasional, keduanya harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan tanpa mengabaikan kepribadian dari tiap individu dan bahkan melindunginya.⁷⁹

Selanjutnya, penelitian ini akan bergeser untuk menggali dan mencari pokok-pokok (asas-asas) Hukum Waris yang pada saat ini berlaku secara bersamaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Hukum Waris Adat dengan tiga sistem kekeluargaannya yang unik disebabkan segi perbedaannya amat mencolok, yang secara singkat dibagi menjadi: sistem patrilineal/sifat kebapaan, sistem matrilineal/sifat keibuan dan sistem bilateral atau parental/sifat keapak-ibuan,⁸⁰ selanjutnya melengkapi pluralistisnya sistem hukum waris adat, ada dua sistem hukum lainnya yang juga hadir bersama serta berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia, yaitu Hukum Waris Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci Al-Qur’an dan Hukum Waris Barat yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*).⁸¹

Selanjutnya mempelajari kasus-kasus warisan yang diajukan dan sudah diputus dalam tingkat Kasasi, dan juga putusan badan Peradilan yang sudah

⁷⁸ *Supra Note 76*, hlm.24

⁷⁹ *Supra Note 74*, hlm.18

⁸⁰ H.Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat dan BW*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.5-6.

⁸¹ *Supra Note 80*, hlm.7

menjadi yurisprudensi tetap. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu gambaran, bagaimana masyarakat bersikap terhadap permasalahan warisan yang dihadapi dan apakah Hukum Waris yang berlaku untuk masing-masing golongan masih mampu memenuhi rasa keadilan/nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat atau tidak.

Pencarian hukum responsif telah menjadi perhatian besar untuk membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan untuk memperhitungkan secara lebih lengkap dan lebih cerdas tentang fakta sosial yang menjadi dasar dan tujuan penerapan serta pelaksanaan hukum. Pembuatan hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri, melainkan arti pentingnya merupakan akibat dari tujuan-tujuan sosial yang lebih besar akan dilayaninya.⁸²

Selain mempelajari kasus warisan yang diajukan ke muka Pengadilan, Penelitian ini juga tidak mengesampingkan yurisprudensi tetap, apalagi jika diingat, bahwa di Indonesia pun yurisprudensi itu tetap diterima sebagai salah satu sumber hukum.⁸³ Ada dua macam yurisprudensi, yaitu yurisprudensi yang tetap dan yang tidak tetap. Yurisprudensi tetap terjadi karena beberapa keputusan Hakim yang menjadi dasar bagi Peradilan dan Administrasi Negara, agar tidak lagi menimbulkan keraguan karena telah diputuskan secara prinsipil suatu penyelesaian tertentu, Yurisprudensi tetap ini diberi nama “*standaardarresten*” (keputusan baku). Oleh sebab itu maka “*standaardarrest*” menjadi suatu pegangan teguh bagi kalangan pengadilan, administrasi negara dan sarjana

⁸² Siti Malikhatus Badriyah, Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.64

⁸³ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial – Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hlm.179-180

hukum, dan bahkan sering kali suatu pegangan yang lebih teguh dari pada suatu undang-undang.⁸⁴ Satu lagi dari Subekti dalam kertas kerjanya, yang dibawakan dalam Simposium Sejarah Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta pada tanggal 1-3 April 1975 yang berjudul “Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia oleh Yurisprudensi” memberikan keyakinan kepada pembacanya (peserta seminar pada waktu itu) bahwa yurisprudensi sangat bisa mengubah hukum positif yang berlaku, karena Hakim melihat adanya perubahan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan karena Hakim menggali bahwa ada nilai-nilai dalam masyarakat yang harus diadaptasi sehingga putusan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan sesuai keadaan perubahan masyarakat pada saat itu. Banyak contoh yang dikemukakan oleh Subekti pada kertas kerja tersebut dan tiga diantaranya telah diuraikan secara singkat dalam bagian latar belakang, dimana yurisprudensi telah mengubah beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) bahkan mengubah Hukum Adat.⁸⁵

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini, Peneliti akan menemukan kemajemukan nilai dalam Bangsa Indonesia yang majemuk, dan kemudian menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai sumber pembentukan Hukum Waris Nasional.

1.11. Sistematika Penulisan

Sebagai Laporan hasil penelitian, maka Peneliti akan membuat suatu tulisan dengan sistematika sebagai berikut:

⁸⁴ *Supra Note 55*, hlm.192

⁸⁵ *Supra Note 56*, hlm.24-38

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini Peneliti akan menguraikan Latar Belakang yang berisi fenomena yang menimbulkan permasalahan dan menyebabkan Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, lalu dari latar belakang tersebut Peneliti akan merumuskan Permasalahan yang timbul dalam bentuk pertanyaan yang nantinya harus terjawab sebagai hasil penelitian. Dalam bab ini diuraikan juga Maksud dan Tujuan penelitian serta Kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dijelaskan juga Metode Penelitian, Metode Analisa yang akan dipergunakan Peneliti yang sejalan dengan Kerangka Berpikir yang dibangun oleh Peneliti. Selanjutnya Bab ini juga akan mengemukakan Pembatasan Masalah dan Bab ini akan ditutup dengan Sistematika Penulisan secara umum, untuk memberikan gambaran umum atas setiap bab yang ada.

BAB II KEMAJEMUKAN NILAI BANGSA INDONESIA

Dalam bab ini Peneliti akan menguraikan variabel pertama dalam penelitian yaitu variabel kemajemukan Bangsa Indonesia. Uraian awal akan diketengahkan berbagai kemajemukan yang ada di Indonesia, baik suku, agama dan golongan (etnis), lalu diungkapkan kemajemukan nilai Bangsa Indonesia yang akan digali dari dalam kemajemukan masyarakat hukum adat, lalu juga dari Pancasila dan terakhir dari dalam kemajemukan Hukum Waris di Indonesia. Dalam Bab ini akan dikemukakan juga peraturan perundangan yang menyinggung masalah kemajemukan tersebut menurut hierarki perundang-undangan, baik yang secara langsung memiliki substansi yang mengatur kemajemukan masyarakat, maupun perundang-undangan yang menurut peneliti bisa menopang/menambah referensi

bagi penelitian ini. Audit peraturan ini dilakukan guna melihat bagaimana hukum positif mengatur masalah kemajemukan yang ada dalam masyarakat. Dalam bab ini akan banyak menggali bahan-bahan literatur untuk mendapatkan doktrin dari ahli hukum.

BAB III PEMBENTUKAN HUKUM WARIS NASIONAL

Bab ini akan menguraikan pembentukan Hukum Waris Nasional baik dari sisi substansi maupun formalitas. Dari sisi substansi sub bab ini akan menjabarkan asas-asas yang terdapat dalam 3 (tiga) Hukum Waris yang memang berlaku secara berdampingan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama adalah asas-asas yang terdapat dalam Hukum Waris Adat, kedua adalah asas-asas yang terdapat dalam Hukum Waris Islam dan terakhir adalah asas-asas yang terdapat dalam Hukum Waris Perdata. Bagian selanjutnya dari Bab ini adalah menguraikan formalitas dalam Hukum Waris Nasional dalam penyelesaian masalah warisan, baik penentuan kewenangan badan peradilan, tempat pengajuan gugatan, dan hukum yang akan dipergunakan dengan menguraikan kaidah dan asas dalam Hukum Perselisihan (Hukum antar Tata Hukum) dan terakhir kemungkinan adanya pilihan hukum dalam hukum waris, sebagai upaya penghargaan terhadap kemajemukan hukum waris itu sendiri.

BAB IV KEMAJEMUKAN NILAI SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN HUKUM WARIS NASIONAL

Dalam bab ini Peneliti akan menganalisa nilai-nilai dan asas-asas dalam kemajemukan Bangsa Indonesia yang telah diperoleh dari bab sebelumnya untuk

dapat menemukan pokok pengaturan dalam pembentukan Hukum Waris Nasional. Pertama adalah pencarian nilai-nilai dalam Pancasila, lalu dalam Hukum Adat dan terakhir dalam kemajemukan Hukum Waris yang berlaku di Indonesia. Dalam pencarian nilai tersebut, penelitian ini juga akan melihat putusan Peradilan, baik pertimbangan hukumnya, jawaban para pihak yang berperkara maupun putusannya. Selanjutnya peneliti akan menyandingkan seluruh asas-asas Hukum Waris yang berlaku di Indonesia, dan kemudian menarik asas universal yang dapat diterima dan bersumber dari ketiga Hukum Waris tersebut, sehingga didapatkan asas-asas Hukum Waris yang bersumber dari berbagai macam Hukum Waris yang berlaku tersebut, yang dengan demikian tetap menghormati kemajemukan yang ada. Kemudian sub bab selanjutnya akan mengetengahkan pengaturan penyelesaian bagi masalah warisan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi, dengan tetap memperhatikan kemajemukan nilai yang telah ditemukan dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi Kesimpulan yang menjawab permasalahan pada bab awal dan saran yang diberikan Peneliti kepada badan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta praktisi dan akademisi dalam rangka pembangunan Hukum Waris Nasional.